

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENYALURAN UANG KAS DENGAN AKAD UTANG PIUTANG
DI DESA KAMBINGAN KECAMATAN CERME KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Anggun Firdyawati

NIM: C92218114



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Firdyawati

Nim : C92218114

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Uang Kas
dengan Akad Utang Piutang di Desa Kambingan Kecamatan
Cerme Kabupaten Gresik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Anggun Firdyawati

Nim C92218141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Uang Kas dengan Akad Utang Piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh **Anggun Firdyawati** NIM C92218114 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP.197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anggun Firdyawati NIM C92218114 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Muh. Sholihuddin. M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah. M.Ag
NIP.196303271999032001

Penguji III



Ifa Mutiatul Khoiroh, SH., M. Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV

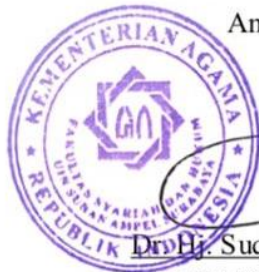


Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 19911003019032018

Surabaya, 14 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah. M.Ag
NIP.196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggun Firdyawati
NIM : C92218114
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : anggun.firdyawati01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Uang Kas Dengan Akad Utang Piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(Anggun Firdyawati)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Uang Kas dengan Akad Utang Piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” merupakan riset dalam rangka menjawab rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyaluran uang kas menggunakan akad utang piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang teknik pengumpulan datanya didapat melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Dari wawancara yang dilakukan yakni dengan para pengurus, warga yang mengikuti serta kepala desa. Dokumentasi yang diperoleh yakni berupa buku catatan utang piutang, lembar tagihan hutang serta data para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data yang didapat akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan, bahwa: 1) Praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik dilakukan dengan menggunakan akad utang piutang secara tertulis dan warga wajib membayar bunga dari utang tersebut sebesar 15% setiap 3 bulan sekali. Selain itu untuk pembayaran hutang pokok dilakukan ketika uang dari hutang pokok para warga telah mencukupi target yang telah ditentukan dan untuk nama kegiatan pembayarannya disebut dengan *ponesan*. Dalam akad tersebut ditemukan beberapa permasalahan yakni diantaranya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dimana tidak adanya barang yang diutangkan saat awal terjadinya akad. Selain itu terdapat praktik riba yang mengharuskan warga membayar bunga yang berlipat. Jangka waktu dari pelunasan jumlah hutang pokok tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti. 2) Hasil analisis hukum Islam terhadap praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di desa kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik tidak sah karena tidak memenuhi rukun, syarat sah akad *qard* sehingga menjadikan akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Praktik utang piutang yang digunakan seperti cara pembayaran serta jangka waktu nya tidak sah menurut hukum Islam karena pembayaran tidak dapat disegerakan dan jangka waktu pembayaran tidak jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah.

Dari kesimpulan tersebut, selaku penulis dapat memberikan sedikit saran kepada para pihak agar menggunakan metode lain dalam memperoleh uang kas kampung yang berkah. Seperti contohnya iuran rutin atau bisa menggunakan metode koperasi simpan pinjam. sehingga tidak merugikan para pihak yang ikut serta.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	22
UTANG PIUTANG DAN RIBA DALAM ISLAM	22
A. Utang Piutang Dalam Islam (<i>Qard</i>).....	22
1. Pengertian Akad <i>Qard</i>	22
2. Dasar Hukum Utang Piutang	26
3. Rukun dan Syarat-Syarat Utang Piutang.....	31
4. Adab Dalam Akad <i>Qard</i>	36
5. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	38
B. Konsep Riba Dalam Islam	41

1. Pengertian Riba.....	41
2. Dasar Hukum Riba.....	42
3. Macam-macam Riba.....	43
4. Faktor Penyebab Riba.....	45
BAB III	50
PRAKTIK PENYALURAN UANG KAS DENGAN AKAD UTANG PIUTANG DI DESA KAMBIINGAN KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK... ..	50
A. Profil Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik	50
B. Sejarah Awal Mula Kegiatan Penyaluran Uang Kas.....	52
C. Praktik Penyaluran Uang Kas di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.....	54
BAB IV	69
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYALURAN UANG KAS DI DESA KAMBIINGAN KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK.	69
A. Analisis Praktik Kegiatan Penyaluran Uang Kas Di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kegiatan Penyaluran Uang Kas Di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.....	71
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Akad qard secara Tertulis.	56
Gambar 3. 2 Akad qard secara tertulis.	56
Gambar 3. 3 lembar tagihan utang piutang.	58
Gambar 3. 4 Rekapitan pelaporan pemasukan dan pengeluaran.	59
Gambar 3. 5 Contoh Hasil ponesan	64
Gambar 3. 5 Contoh Hasil ponesan	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang diajarkann Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini yang bersifat universal. Manusia yang disebut dengan makhluk sosial tentu akan berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik secara materil maupun spiritual. Dalam hal berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain tentu harus mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh Allah SWT dan menghindari apa yang dilarang-Nya. Sebab dalam segala urusan duniawi Allah akan meminta pertanggung jawaban di akhirat kelak.¹

Dalam memberikan pedoman bagi umat manusia, agama Islam mengajarkan hal-hal yang baik agar umat manusia selamat baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam secara garis besar berisi kandungan-kandungan yang didalamnya terdiri atas akidah, syariah, dan akhlak yang bersumber dari Allah SWT dan as-sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syariah. Syariah memiliki arti segala perbuatan apapun yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama Islam untuk mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam segala

¹ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

bidang dan aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat, kegiatan berkerjasama untuk bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain biasanya dilakukan dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Begitu juga menurut Ali fikri mendefinisikan muamalah merupakan suatu ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat, atau juga antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian.² Interaksi atau hubungan timbal balik pada umumnya berhubungan dengan empat pihak yaitu Allah SWT, dengan sesama manusia dengan lingkungan serta dengan dirinya sendiri.³

Ketika membahas tentang bermuamalah, tidak lupa membahas tentang kaidah-kaidah syariah yang telah di bahas dan ditetapkan oleh para ulama dahulu. Para ulama dan juga para ahli fikih ketika ada masalah-masalah yang berhubungan dengan syariah, maka dalam hal menetapkan hukumnya beliau selalu mendasarkan ketetapannya dengan menggunakan satu prinsip yakni “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁴ Sehingga dengan ini bidang muamalah merupakan bidang yang dinamis dikarenakan manusia diberikan kesempatan dan peluang untuk melakukan kebebasan berkreasi asalkan baik dan benar serta selama tidak ada dalil syariah yang melarangnya.

² Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Palembang: Lentera Islam, 2009), 8.

³ M. Quraish shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* (Mesir: Mizan, 1999), 7.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih* (Jakarta: Predana Media Group, 2007), 10.

Banyak sekali kegiatan muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari nya, salah satu diantara nya adalah kegiatan utang piutang. *Qard* secara terminologis memiliki arti memberikan sebagian harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan memberikan gantinya di kemudian hari dengan jumlah yang sama⁵. Kegiatan utang piutang merupakan kegiatan yang terpuji karena di dalamnya memiliki unsur tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan. Dalam hal ini, pemberian utang kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT sebagaimana di firmankan Allah SWT dalam al-Qur'an Q.S al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT) maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S al-Baqarah ayat 245).⁶

Dari ayat diatas Allah menjelaskan tentang anjuran untuk sesama muslim agar saling tolong-menolong dalam urusan pinjam meminjam harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Karena hal tersebut selain bisa meringankan beban sesama manusia, juga dapat menjadi tali hubung silaturahmi antar sesama. Bagi orang yang meminjamkan harta kepada sesama yang membutuhkan, akan mendapatkan ganjaran atau pahala berupa harta yang di

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, *Ensiklopedi fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Oleh Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 155.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), 56.

lipatgandakan hartanya dan akan mendapatkan pahala yang besar apabila dilakukna dijalan Allah SWT yang baik dan benar⁷.

Pada dasarnya utang piutang (*qard*) memiliki banyak nilai positif salah satunya yakni untuk menjamin keselarasan dan juga keharmonisan antara sesama. dalam hal ini dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-maidah (5) : 2)⁸

Di dalam agama Islam utang piutang tentu memiliki dasar hukum, rukun, syarat, dan juga bentuk-bentuk dari utang piutang. Dalam praktinya *al-qard* ini berbeda dengan praktik akad-akad yang lainnya, karena dalam *qard* termasuk akad tabarru' atau akad tolong menolong dalam arti akad ini tidak mengambil keuntungan. Hal demikian menjadi patokan dan syarat-syarat adanya akad utang piutang serta sebagai solusi untuk menghilangkan sebuah ketidakadilan maupun hal-hal yang memiliki sifat spekulatif dalam melakukan transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian dapat menjadi sesuatu yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan serta akan mempengaruhi juga apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya.⁹

⁷ Ibid., 56.

⁸ Ibid., 157.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: ghalia Indonesia, 2017) 20.

Akad *qard* menjadi transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (*'aqid lazim*) dimulai dari pihak yang memberikan hutang kepada yang berhutang setelah menerima barang yang di hutangkan. Setiap melakukan kegiatan bermuamalah tentu segala sesuatunya diawali dengan akad. Hal tersebut wajib dilakukan sebelum adanya ikatan antar pihak yang satu dengan yang lainnya dalam menjalankan transaksi muamalah. Peran akad disini merupakan hal yang penting dalam memulai transaksi muamalah apapun itu. Karen dengan adanya akad di awal transaksi, maka segala bentuk kegiatan dalam menjalankannya akan ada batas hukumnya sehingga tidak dilakukan dengan semena-mena oleh pihak yang sedang bertransaksi.¹⁰

Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang telah dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Ketika akad *qard* berlangsung, *muqrid* (orang yang memberi hutang) dalam memberikan hartanya untuk dipinjamkan kepada *muqtarid* (orang yang berhutang) tidak boleh menarik kembali transaksi yang sudah mereka sepakati bersama. Adapun bagi orang yang berhutang wajib mengembalikan atau membayarkan uang yang telah ia pinjam tersebut kapanpun ia mau. Akan tetapi tidak boleh semena-mena atau mengulur-ngulur waktu sesuka hati mereka dalam pembayaran hutang dan maksimal pembayaran sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) 20.

Pengembalian hutang dengan cara melebihi jumlah dari hutang sebelumnya, boleh dilakukan oleh *muqtarid* (orang yang berhutang) apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan hati mereka dan menjadi kebaikan untuk orang yang memberi hutang. Akan tetapi bisa menjadi haram apabila lebih hutang tersebut diminta oleh *muqrid* (orang yang memberi hutang) meskipun sudah disetujui oleh pihak yang bersangkutan.¹² Hal tersebut dinamakan dengan riba atau lebih atas hutang piutang dan haram hukumnya dalam hukum syariah. Dalam hal ini dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An. –Nisa’ (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An. –Nisa’ (4) : 29)¹³.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa setiap akad (persetujuan) mencakup hal-hal yang menjadi dasar dari adanya akad qard yang dijalankan. Hal-hal dasar yang dimaksud ada tiga, diantaranya:

1. Perjanjian (‘*ahdu*);
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih;
3. Perikatan (‘*aqdu*).

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 307-308.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, 107-108.

Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman, aktivitas muamalah di dalam masyarakat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Fenomena sosial dalam melakukan transaksi muamalah yang dimaksud dapat ditandai dengan aktivitas tersebut belum pernah ada dan belum pernah dilakukan pada zaman rasulullah SAW. Hal tersebut dilatar belakangi dnegan perubahan pola pikir masyarakat dan juga adanya adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dan salah satu bentuk dari aktivitas muamalah yang dilakukan adalah penyaluran uang kas menggunakan akad utang piutang.

Berkaitan dengan hal diatas ada sebuah kegiatan di masyarakat RT 01 RW 01 Desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik yang dikenal dengan kegiatan “Penyaluran uang kas”. Kegiatan penyaluran uang kas merupakan sebuah kegiatan berkumpulnya warga RT 01 RW 01 khusus untuk kepala keluarga atau biasa disebut dengan arisan kampung. Kegiatan tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali di rumah salah satu pengurus kegiatan penyaluran uang kas. Dalam kegiatan tersebut, sekitar ada 85 Kepala keluarga yang berkumpul melakukan pembayaran uang kas yang bertujuan agar uang yang terkumpul dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kampung pada umumnya.¹⁴

Namun dalam hal ini, kegiatan penyaluran uang kas tersebut memiliki kejanggalan pada saat akad di awal pembuatannya. Di karenakan saat awal dilakukannya kegiatan tersebut, pihak ketua RT serta jajarannya memulai dengan cara menanam modal kepada setiap rumah di RT tersebut sebesar Rp.

¹⁴ Nur Khamid, Sekretaris Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 19 April 2022.

150.000 dengan cara hanya dicatat saja tanpa memberikan uang kepada mereka. Hal tersebut bertujuan agar setiap rumah wajib membayar bunga sebesar 15% dari total tanam modal yang sudah tercatat dana akan dibayar setiap 3 bulan sekali.¹⁵

Setelah terkumpulnya pembayaran bunga dari setiap kepala keluarga yang dibayarkan, kemudian uang tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi uang tersebut akan dikembangkan lagi dengan cara di utangkan kepada anggota dengan tetap konsekuensi awal membayar bunga sebesar 15%.¹⁶ Tidak hanya itu, mereka juga tetap harus membayar bunga 15% dari tanam modal awal dibuat penyaluran uang kas tersebut. Dengan contoh apabila ada warga yang meminjam uang dikemudian hari, maka mereka harus tetap membayar bunga dari hutang sebelumnya yang mereka pinjam. Hal tersebut tentu akan menjadi belipat-lipat dalam pembayaran bunga dari hutang pokok yang pernah mereka pinjam.

Uang yang di hutangkan terkadang tidak dari kehendak dari para warga untuk berhutang. Terkadang uang tersebut memang sengaja di berikan dari pengurus kepada warga yang dirasa belum sama sekali berhutang dari penyaluran uang kas. Tidak banyak yang menerima dan juga ada yang menolak. Dikarenakan mereka terkadang merasa keberatan karena harus membayar bunga berkali-kali lipat setiap 3 bulan sekalinya. Hal tersebut memang sengaja dilakukan agar kas dari kampung tersebut tetap berjalan dan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

berharap akan bertambah setiap bulannya supaya bisa memenuhi kebutuhan kampung dan program-program kampung yang ingin di laksanakan.¹⁷

Mengenai pelunasan dari utang pokok para warga yang harus dibayarkan, ada yang namanya kegiatan *ponesan*. *Ponesan* merupakan kegiatan pelunasan dari total keseluruhan utang pokok yang telah warga pinjam. Dalam kegiatan ini, mereka wajib membayar hutang pokok dari awal periode terbentuknya pembentukan kegiatan penyaluran uang kas. Waktu kegiatan *ponesan* ini tidak menentu, hal tersebut dilakukan apabila ada kegiatan atau program kerja kampung yang memerlukan biaya cukup besar. Jadi selama belum adanya *ponesan*, maka warga harus tetap membayar bunga 3 bulan sekali dari utang pokok yang telah dipinjam. Selain itu, apabila ada warga yang ingin melunasi hutang sebelum kegiatan *ponesan* dilakukan, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh pengurus dengan alasan sudah peraturan. Padahal, dalam hukum islam, apabila kita sudah mampu dalam membayar hutang, maka wajib disegerakan.

Pengumpulan uang dari kegiatan penyaluran uang kas yang seharusnya murni untuk kebutuhan kampung tersebut seperti yang dicontohkan diatas, ternyata juga digunakan untuk memberi upah para pengurus yang berjumlah 4 orang sebagai pengurus kegiatan tersebut. Hal ini juga menjadi keangggalan bagi penulis karena upah yang dibayarkan merupakan uang dari hasil bunga pinjaman yang telah dibayarkan setiap 3 bulan sekalinya.

Dari uraian diatas menjadikan sebuah masalah yang perlu dibahas oleh penulis dikarenakan dilihat dari rukun dan syarat utang piutang yakni salah

¹⁷ Ibid.

satunya adanya barang yang dihutangkan dan tidak boleh adanya lebih dari hutang yang telah dipinjam menjadikan hal tersebut perlu untuk di luruskan dan di bahas lagi. Dari penemuan diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Uang Kas Dengan Akad Utang Piutang Di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk menjabarkan masalah-masalah yang dimungkinkan terjadi dalam penelitian. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi potensi permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Awal mula terjadi pembuatan kegiatan penyaluran uang kas dengan akad utang piutang.
2. Akad hutang piutang yang dijalankan.
3. Proses pembayaran utang piutang.
4. Jangka waktu pembayaran utang piutang.
5. Upah para pengurus kegiatan.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik

Dengan ditemukannya masalah-masalah tersebut, perlu adanya batasan atas ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji untuk penelitian ini agar terfokuskan dan tepat sasaran. Adapun batasan masalah yakni sebagai berikut:

1. Praktik Penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di Desa kambing Kecamatan cerme kabupaten Gresik.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di Desa kambing Kecamatan cerme kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, dalam hal ini maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyaluran uang kas menggunakan akad utang piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka mempunyai tujuan memberikan penjelasan singkat padat dan jelas terhadap penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang pembahasannya tidak jauh dari penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian tidak terjadi kesalahpahaman bahwa penelitian ini tidak merupakan duplikasi dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan¹⁸. Penelitian yang pernah diteliti sebelumnya diantaranya adalah:

Skripsi karya Cindi Meilani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

Masyarakat (Studi di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan pagelaran kabupaten Pringsewu)” yang membahas tentang peminjaman terhadap uang kas. Penelitian ini disimpulkan oleh penulis bahwa uang yang dipinjamkan merupakan uang dari iuran kas majlis ta'lim yang berasal dari ibu-ibu pengajian setiap minggu. Utang pokok yang dipinjam harus dikembalikan dengan bunga 1-10% dalam jangka waktu 10 bulan. Dalam praktek ini juga tidak ada jaminan yang memberatkan para peminjam baik jaminan benda bergerak atau tidak. Penulis memberi kesimpulan bahwa praktik tersebut boleh dilaksanakan karena pinjam meminjam dilakukan secara transparan dan bertujuan baik yaitu untuk pengembangan masjid. Penulis juga menjelaskan menurut pandangan hukum Islam apabila tidak ada unsur keterbukaan maka hukumnya haram karena adanya indikasi dalam penyalahgunaan uang umat. Persamaan dengan skripsi yang saya tulis adalah tentang peminjaman uang kas yang tujuannya untuk kemaslahatan. Dan untuk perbedaannya adalah penulis mengkaji akad *ariyah* sedangkan pada skripsi saya adalah mengkaji tentang akad utang piutang.¹⁹

Skripsi Karya Nurul Sholihah dengan judul “Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kbupaten Sragen”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik utang piutang yang didalamnya ada tambahan sebesar 1% dari uang yang dipinjamkannya. Tambahan yang diberikan bukan termasuk riba karena bukan diperuntukkan

¹⁹ Cindi Meilani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan pagelaran kabupaten Pringsewu)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

untuk pengurusnya. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas tentang akad utang piutang yang tambahannya bukan diperuntukkan pengurus tetapi untuk kebersamaan. Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih membahas tentang tinjauan *Istihsan* sedangkan skripsi ini lebih banyak mengenai hukum Islam dari akad *qard*.²⁰

Skripsi karya Rony Hermanto dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang akad utang piutang yang terjadi di Lumbung Pangan Warga dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang tidak memenuhi rukun dan syarat *qard*. Selain membahas akad *qard* yang tidak memenuhi rukun dan syarat, dalam skripsi tersebut juga membahas tentang praktik riba yang terjadi di setiap pelunasan utang piutang. Dalam praktiknya, hanya terpenuhi 2 rukun yaitu *aqidain* dan *muqrad*, sedangkan tidak terpenuhinya rukun *sighat* ijab kabul dikarenakan termasuk jenis akad *qard* yang dipersyaratkan. Persamaan dalam pembahasan skripsi saya yakni sama-sama membahas akad utang piutang yang tidak memenuhi rukun serta riba yang ada dalam setiap transaksi. Sedangkan perbedaannya yakni dari segi objeknya yakni dalam skripsi ini menggunakan objek gabah dan uang tunai sedangkan dalam skripsi saya hanya uang tunai saja.²¹

²⁰ Nurul Sholihah, “Tinjauan *Istihsan* Terhadap Praktik Utang Piutang desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kibupaten Sragen” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020)

²¹ Rony Hermanto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yang bersamaan dengan rumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
2. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian.

Dengan adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna kedepannya sebagai berikut ini:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat memberikan ilmu tambahan dan pemikiran baru bagi pengembangan studi hukum Islam untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada prodi Hukum ekonomi syariah (Muamalah).
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dan lebih khusus kepada warga RT 01 RW 01 desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik yang kurang tau akan masalah tersebut.

- b. Sebagai pembanding bagi peneliti lainnya untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
- c. Memberikan wawasan dan masukan tentang adanya studi kasus Penyaluran uang kas dengan akad utang piutang supaya dapat dijadikan pembelajaran kedepannya.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjabaran terkait pengertian operasional dari variabel sebuah penelitian yang digunakan untuk memudahkan memahami judul penelitian ini. Hal tersebut diperlukan supaya tidak terjadi salah paham yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sebuah ketetapan hukum yang didasarkan atas wahyu .Allah SWT, yaitu Al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama, Qiyas dan kaidah fiqh yang terkait dengan penelitian ini yakni tentang akad *qard*.

2. Penyaluran Uang Kas

Penyaluran uang kas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga RT 01 RW 01 desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik yang di dalam kegiatannya yaitu perkumpulan kepala keluarga untuk membayar kas kampung supaya di kampung tersebut memiliki uang kas dari kegiatan penyaluran uang kas untuk memenuhi kebutuhan kampung.²²

²² Nur Khamid, Sekretaris Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 19 April 2022.

3. Akad Utang Piutang

Utang piutang adalah harta yang diberikan seorang pemberi hutang kepada orang yang berhutang untuk kemudian yang berhutang melunasinya ketika ia mampu.²³ Akad utang piutang merupakan akad tabarru' dimana akad tersebut bertujuan agar saling tolong menolong tanpa adanya syarat apapun dari pihak yang berhutang atau juga yang memberi hutang. Namun dalam penelitian ini ditemukan masalah yakni akad utang piutang digunakan sebagai akad tijari dimana bertujuan agar mendapatkan keuntungan dari akad utang piutang yang dijalankan.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah data serta informasi yang tepat sasaran, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah penelitian lapangan yang memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis. Sehingga metode ini dipilih sebagai jalan untuk mempermudah penelitian secara sistematis serta memfokuskan arah tujuan penelitian tersebut²⁴:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang dapat bersumber melalui dokumen, barang, situasi dan cerita para pihak. Untuk menjawab

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terj. Oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk* (Bandung: Alma'arif, 1996), 129.

²⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

pertanyaan atas rumusan masalah, maka data yang dapat dikumpulkan antara lain:

- a. Data mengenai Praktik Penyaluran uang kas.
- b. Data mengenai akad yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran uang kas.
- c. Data mengenai tujuan dilaksanakannya penyaluran uang kas.
- d. Data mengenai aturan pembayaran penyaluran uang kas.
- e. Data mengenai para pihak yang melaksanakan penyaluran uang kas.
- f. Data mengenai sejarah penyaluran uang kas
- g. Data mengenai profil desa kambing Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

2. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari para pihak melalui wawancara sebagai informasi yang pertama²⁵. Sumber primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak ketua pengurus dan jajarannya.
- 2) Para warga yang ikut serta dalam praktik penyaluran uang kas.
- 3) Kepala Desa.

b. Sumber Sekunder

²⁵ Ibid., 14.

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh sebagai bentuk bantuan dari data primer agar memperkuat informasi²⁶.

Sumber data sekunder diantaranya adalah:

- 1) Lembar tagihan utang piutang.
- 2) Bukti rekapan pembayaran penyaluran uang kas.
- 3) Rekapan kegunaan dari penyaluran uang kas yang telah digunakan.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai media untuk menggali sebuah informasi maupun bukti yang akan digunakan dalam penelitian dengan memakai metode:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh sebuah informasi yang diambil dari keterangan para pihak secara lisan sehingga mendapatkan data lapangan yang sesuai dengan penelitian²⁷. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bertatap muka secara langsung kepada para pihak yang terlibat yakni Pihak yang menyelenggarakan yaitu para pengurus praktik iuran kas dan warga yang ikut serta dalam kegiatan dan juga bapak Kepala desa kambing.

b. Dokumentasi

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data bisa melalui tulisan, gambar/foto, atau data lainnya yang telah dibuktikan dengan bukti fisik yang nyata. Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari hasil dokumentasi berupa buku rekapan penulisan utang piutang dari pihak pengurus, lembar tagihan utang dan juga rekapan pemasukan serta pengeluaran yang dibagikan kepada para warga. Dalam kegiatan Praktik penyaluran uang kas menggunakan akad Utang piutang di desa kambing Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan, penyusunan hingga pengolahan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan dilakukan secara sistematis serta berulang sehingga dalam hal ini pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian²⁸. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum. Selanjutnya penelitian ini akan dianalisis menggunakan pola pikir induktif yaitu pola berfikir yang disusun dari pernyataan bersifat khusus dan akan disimpulkan berdasarkan hukum secara umum. Selanjutnya penulis akan memaparkan data-data berdasarkan data-data yang terkait dan telah diperoleh terkait praktik penyaluran uang kas dengan akad

²⁸ Ibid., 8.

utang piutang yang dilakukan dan akan dianalisis menggunakan hukum islam dari utang piutang (qard).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini terbagi atas 5 bab. Hal ini bertujuan agar isi proposal menjadi berurutan serta padu dan sesuai dengan pedoman. Adapun rangkaiannya yakni sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan merupakan bab yang didalamnya dimulai dengan latar belakang masalah guna mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan teori yang merupakan alat analisis dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa hukum Islam dan akad hutang piutang. Hukum Islam disini membahas tentang hukum penyaluran uang kas dengan menggunakan akad utang piutang yang didalamnya mengandung sub bab landasan teori untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga Data penelitian adalah bab yang di dalamnya berisi kumpulan informasi dan problematika terkait dengan masalah yang diteliti. Di dalamnya juga membahas profil tempat yang akan diteliti yakni di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik serta gambaran

umum yang terkait dengan praktik penyaluran uang kas dengan akad hutang piutang.

Bab keempat Analisis data adalah bab analisis data. Pada analisis data ini akan dihubungkan mengenai Hukum Islam terhadap praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di desa kambing kecamatan Cerme kabupaten Gresik. Apabila permasalahan yang ada dalam penelitian ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah ada, maka akan di analisis hal-hal yang tidak sesuai tersebut.

Bab kelima Penutup merupakan bab untuk memberikan kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran solusi atas praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di desa kambing kecamatan Cerme kabupaten Gresik. Kesimpulan ini memberikan ringkasan atas keseluruhan isi penelitian untuk memberi jawaban atas rumusan masalah dan memuat saran untuk penulis kedepannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

UTANG PIUTANG DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Utang Piutang Dalam Islam (*Qard*)

1. Pengertian Akad *Qard*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹ Sedangkan di dalam hukum Islam, utang piutang biasa disebut dengan *qard*. Menurut bahasa *qard* berarti الْقَرْطُ (potongan), bisa disebut demikian dikarenakan *qard* merupakan suatu potongan yang diambil dari harta *muqrid* (orang yang memberi hutang) yang akan diberikan kepada *muqtarid* (orang yang berutang)².

Menurut hanafiyah *qard* memiliki arti suatu harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) yang diberikan kepada seseorang guna memenuhi kebutuhan yang ia butuhkan.³ Selain itu menurut Syafi'i Antonio *qard* merupakan sesuatu yang dapat dipinjamkan kepada orang lain yang dikemudian hari dapat di tagih atau diminta kembali tanpa mengharapakan imbalan apapun.⁴ Menurut Azhar Basyir *qard* merupakan memberikan sejumlah harta kepada orang lain guna dimanfaatkan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya dengan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1998) Cet. Ke 1, 689.

² Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 151.

³ Ibid., 11

⁴ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 130.

maksud akan membayarkannya kembali dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati.⁵

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam bahasa (etimologi) memiliki arti potongan. Sedangkan arti utang piutang menurut istilah (terminologi) merupakan sesuatu yang diberikan atau diutangkan yang bisa juga disebut dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, yang didalamnya memiliki syarat barang tersebut wajib ada penggantinya yang serupa (sama).⁶ Dengan kata lain, *qard* merupakan pemberian sejumlah harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya dan harta tersebut dapat diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqad tatawwu'i* atau akad saling tolong menolong (membantu) dan bukan merupakan suatu transaksi yang bersifat komersial.⁷

Al-Bahuti mendefinisikan *qard* secara terminologi adalah sebagai berikut:

دَفْعُ مَالٍ إِزْفَاقًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلُهُ

“Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya”⁸

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000), 56.

⁶ Ibid., 59.

⁷ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*,... 131.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2016), 168.

Sebagian ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau diserahkan oleh seseorang (debitur) kepada pihak lain untuk dipinjamkan, pinjaman tersebut bertujuan agar membantu pihak dari peminjam dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. Sedangkan arti *qard* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan bahwa *qard* termasuk sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam supaya segera melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁹

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal dari pihak yang memberi pinjaman dan akan diberikan kepada pihak yang ingin meminjam dimana pinjaman tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha atau untuk menjalankan bisnis tertentu. Setelah selesai maka pihak peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang ia pinjam tanpa dikurangi dan dilebihkan dan juga tanpa bergantung pada untung atau rugi dari usaha yang ia jalankan. Pinjaman *qard* juga tidak boleh berbunga, karena prinsip *qard* ini adalah tolong menolong. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

⁹ Ibid., 169.

Artinya: "... Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."¹⁰

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa apabila ada seseorang yang berniat baik serta ikhlas untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuannya dengan cara meminjamkan hartanya tanpa mengharapkan imbalan apapun itu, maka hal tersebut dapat disebut sebagai *al-Qardul Hasan*.¹¹

Qardul hasan merupakan suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.¹² Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa *al-Qardul hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *qard* (utang- piutang)

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa, 1998), 56.

¹¹ Warkum Sumitro, *Azaz-Azaz Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997), 97.

¹² Ibid.

¹³ Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), 33.

adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹⁴

Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid (57): 11)¹⁵

Para ulama sepakat bahwa akad *qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan dari sesama manusia lainnya. Oleh karena itu, perihal pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum dari utang piutang terdiri dari berbagai sumber yang tentu saja sah dan dapat dibuktikan adanya hukum tersebut. Dasar hukum yang dimaksud yakni berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Dari adanya sumber hukum tersebut maka ada dasar dalam kita melakukan akad utang piutang agar tidak semena-mena dalam bertransaksi.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...57

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah ayat 2.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu setiap orang tidak terlepas dari adanya sifat saling membutuhkan antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Allah menganjurkan kepada umatnya untuk memiliki sifat saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah (5) : 2).¹⁶

2) QS. al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid (57): 11)¹⁷

3) QS. al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...157.

¹⁷ Ibid., 57

banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S al-Baqarah ayat 245:2)¹⁸

b. Hadist.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرِ. فَقُلْتُ يَا خَبْرِي! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: saat malam isra' mi'raj aku melihat di pintu surga tertulis "Sedekah akan dilipatgandakan sebanyak sepuluh kali, dan *qard* (pinjaman) dilipatkan sebanyak delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril "wahai Jibril kenapa *qard* lebih utama daripada sedekah?" Jibril menjawab "Karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena adanya kebutuhan"¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa

¹⁸ Ibid., 56

¹⁹ Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Maah, *Sunan Ibni Majah (Digital Library, al-maktabah, al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)*, VII/378, hadis nomor 2524

menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong sodaranya.”²⁰

4) Ijma’

Menurut Jumhur ulama ijma’ sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Dasar dari ijma’ adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.²¹ Kesepakatan ulama ini didasari dari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sesama manusia lainnya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan ini, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²²

5) Qiyas

Qiyas memiliki arti menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang memiliki nash hukum berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara’. Qiyas juga bisa disebut sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan persamaan atau kesetaraan suatu hukum dengan hukum lainnya.²³

²⁰ Sulaiman bin al-Asy’ats bin syaddad bin ‘Amr al-Azadi Abu Daud, *Sunan Abu daud*, (Digital Library, *al-maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), XIV/261, hadis nomor 4948; lihat juga Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahak al-Turmudzi, *Sunan al Turmudzi*, (Digital library, *al-muktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), VII/329, hadis nomor 2055; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzqaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*.... I/82, hadis nomor 225.

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. oleh Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 156.

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

²³ Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*,... 158.

Membahas tentang qiyas terhadap akad utang piutang, mayoritas fukaha memberi pendapat bahwa akad utang piutang tidak sesuai dengan qiyas karena hal tersebut sama halnya dengan jual beli dirham yang dibayarkan dalam tempo waktu sehingga kegiatan tersebut masuk dalam kategori riba. Akan tetapi, Allah SWT memberikan jalan pintas serta kemudahan yang menjadi sebuah keringanan terkait hal ini karena adanya kemaslahatan umat manusia.²⁴

Pendapat yang dipilih yakni oleh Ibn Taymyah dan Ibn al-Qayyim adalah bahwa akad utang piutang sesuai dengan qiyas karena termasuk *irfā'* (memberi manfaat), dan hal tersebut juga bukan termasuk dalam jual beli. Menurut beliau juga bahwa tujuan dari utang piutang bukanlah manfaat duniawi tetapi juga berhubungan dengan pahala akhirat. Hal ini berbeda dengan akad jual beli yang memiliki tujuan mendapat manfaat duniawi.²⁵ Berdasarkan dari hukum akad utang piutang yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu melakukan hal kebaikan seperti halnya tolong-menolong antar sesama dalam hal baik yang berharap mendapatkan ridho dari Allah Swt. Salah satunya yaitu tolong-menolong melalui utang piutang kepada sesama yang membutuhkan bantuan dengan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., 159

yang menerima utang, dengan didasarkan niat yang tulus karena Allah Swt.²⁶

3. Rukun dan Syarat-Syarat Utang Piutang

Dari penjelasan mengenai utang piutang diatas, maka dapat diberi kesimpulan bahwa utang piutang merupakan salah satu dari akad muamalah yang di dalamnya melibatkan subyek dan obyek. Subyek yang dimaksud yakni kedua belah pihak yang melakukan akad dan obyek yang dimaksud yakni barang yang dihutangkan yang selanjutnya obyek tersebut akan beralih kepemilikan dari pihak satu ke pihak lainnya. Maka dari itu utang piutang akan sah apabila dalam pelaksanaan akadnya harus ada rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sah dari utang piutang adalah sebagai berikut:

- a. Āqid merupakan pihak yang melakukan transaksi utang piutang. Yang terdiri dari pemberi utang (*muqriḍ*) dan penerima utang (*muqtariḍ*).
- b. *Ma'qud'alayh* merupakan barang yang dihutangkan
- c. Sighat yaitu ijab kabul.²⁷

Demikian juga menurut Ismail Nawawi yang menjelaskan bahwa rukun sah utang piutang ada 4 di antaranya:

- a. Orang yang memberikan utang.
- b. Orang yang menerima utang.

²⁶ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih Jilid 12* (Depok: Usaha Kami, 1996), 93.

- c. Barang yang dihutangkan.
- d. Akad atau ucapan ijab dan kabul.²⁸

Menurut Muhammad Ali Hasan bahwa rukun sah dari utang piutang ada 3, diantaranya yakni:

- a. Lafadz (ijab kabul)
- b. Orang yang berhutang dan yang berpiutang.
- c. Barang yang diutangkan.

Mengacu pada penjelasan pendapat-pendapat para tokoh diatas, pada dasarnya semuanya arti yang sama. Akan tetapi tidak hanya itu saja yang perlu diketahui dalam rukun *qard*, namun juga dari setiap unsur-unsur atau rukun yang disebutkan, tentu memerlukan adanya penjelasan yang harus memenuhi beberapa syarat. Dari hal tersebut syarat-syarat dari rukun yang perlu diketahui dalam akad *qard* diantaranya sebagai berikut²⁹:

- a. Syarat-syarat *Āqidain* (Dua pihak yang melakukan transaksi)

Dalam menjalankan transaksi utang piutang, ada dua pihak atau lebih yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum merupakan *āqid* atau *āqidayni*. Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat *āqid* (subyek hukum) dalam akad *qard* adalah bahwa pihak yang memiliki harta untuk dipinjamkan hartanya serta orang yang menerima pinjaman harta tersebut harus melaksanakan perjanjian memberikan hak milik kepada orang lain yang

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), 110.

²⁹ Ibid.

bersangkutan. Jadi pihak yang berhutang merupakan milik atas barang yang akan di pinjamnya. Oleh sebab itu dari keterangan diatas suatu perjanjian utang piutang hanya dilakukan oleh orang yang baligh dan juga berakal serta berhak dalam membelanjakan harta yang di miliknya.³⁰

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad utang piutang memiliki syarat yang sama dengan akad jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat memilih atau membedakan. Contoh dari orang yang tidak dapat membedakan atau memilih yaitu seperti orang gila, orang yang mabuk, anak yang masih terlalu kecil, maka hukumnya adalah tidak sah.³¹

Mengacu pada pendapat-pendapat para tokoh diatas yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa syarat dari orang yang melakukan akad (subyek hukum) dalam akad utang piutang adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, yaitu orang yang memiliki akal sehat dan normal yang dapat menggunakan akal pikirannya secara sempurna.
- 2) Tabarru', atau disebut dengan cakap dalam mampu dalam melepaskan harta yang akan dipinjamkannya dengan mempertimbangkan manfaat yang akan di peroleh kedepannya.

³⁰ Ibid.

³¹ Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih Jilid 12*,... 131.

3) Mukhtar atau bisa disebut dengan Kebebasan memilih, yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain termasuk juga dari orang yang melakukan transaksi akad *qard* tersebut.³²

b. Syarat-syarat barang yang dihutangkan.

Barang yang utangkan dalam akad utang piutang bisa dalam bentuk uang atau benda lainnya yang memiliki persamaan. Dari barang-barang yang dihutangkan tersebut, tentu memiliki syarat sah agar akad berjalan sesuai dengan hukum Islam, yakni diantaranya:

- 1) Besarnya pinjaman wajib diketahui oleh kedua belah pihak baik dari segi jumlahnya, timbangan, atau juga takarannya.
- 2) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui apabila barang yang dihutangkan dalam bentuk hewan.
- 3) Barang pinjaman yang menjadi obyek akad tidak sah hukumnya apabila barang tersebut berasal dari orang yang tidak normal akalnya.³³

c. Syarat-syarat ijab kabul (sighat)

Ijab kabul termasuk dari salah satu dari unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan kabul yang keduanya bisa disebut dengan sighat. ijab merupakan pernyataan dari pihak yang memberi utang dan kabul merupakan perkataan penerimaan

³² Ibid., 132

³³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*,... 110-111.

dari pihak yang berutang. Mengingat jaman sekarang semakin pesatnya teknologi yang berkembang, seperti smartphone yang dilakukan untuk berkomunikasi jarak jauh, maka kebanyakan orang jaman sekarang memanfaatkan hal tersebut agar memudahkan mereka dalam melakukan utang piutang melalui chatting kepada pihak yang bersangkutan. Maka Ijab kabul tidak harus dilakukan dengan lisan akan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu³⁴.

Pelaksanaan perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak yang meminjamkan hartanya menyerahkan hartanya kepada yang orang yang berhutang, dengan syarat yang diberikan pihak yang berpiutang dan pihak yang berhutang telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak yang berpiutang.³⁵

Selama terjadinya proses ijab kabul diperlukan adanya dua saksi. Hal tersebut guna mengantisipasi apabila adanya pihak yang ingin berbuat curang dan perbuatan lainnya yang tidak diinginkan serta hal tersebut sudah disyariatkannya secara tertulis untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, maka saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria yang

³⁴ Ibid., 111.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

yang muslim, berkal serta sudah baligh. Apabila tidak didapatkannya dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.³⁶

Dalam Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemukannya saksi-saksi, maka wajib ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan, asal kedua belah pihak sepakat dan tidak ada kecurangan selama terjadi akad utang piutang yang dijalankan.

4. Adab Dalam Akad *Qard*

Untuk pemenuhan kebutuhan dalam hidup, manusia terkadang memerlukan bantuan dari orang lain berupa pinjaman atau hutang. Hal tersebut juga di atur dalam hukum Islam. Karena pada dasarnya manusia memiliki rezeki yang berbeda-beda. Ada yang rezekinya berlimpah dan ada pula yang kurang beruntung sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak. Oleh karena itu, mereka yang rezekinya berlimpah terdorong untuk memberikan bantuan kepada yang kurang mampu.³⁷

Dalam perjalanannya, akad *qard* di dalamnya juga mengandung etika yang diantaranya adalah sebagai berikut³⁸:

³⁶ Shaleh, *Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) 106

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah*,... 114

³⁸ Ibid.

- a. Hutang piutang harus ditulis atau ada yang menyaksikan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan selama akad tersebut masih berlangsung.
- b. Dilarang mengambil *benefit* dari para pihak yang melakukan akad. *Benefit* tersebut meliputi bunga yang memberatkan pihak yang berhutang sebagai tujuan untuk keuntungan pribadinya.
- c. Melunasi pinjaman dengan etika yang baik dan benar. Hal tersebut tertuang dalam hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ, فَأَغْلَضَ لَهُ. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِيَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ : اشْتَرُوا لَهُ سِنًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا : إِنَّا لَا تَجِدُوا إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَةٍ قَالَ : فَاشْتَرُوهُ لَهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ , فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ , أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (مسلم)

“Dari Abu Hurairah r. Allah: Rasulullah Saw pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau) belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu padanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar unta (HR Muslim)”³⁹

- d. Menyegerakan melunasi pinjaman ketika kondisi keuangan sudah mampu. Hal tersebut tertuang dalam hadist berikut:

³⁹ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, No.957*, (Penterjemah: Syingithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), 518.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ
 سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ
 الْغَنِيِّ ضَالِمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman" (H.R Bukhori).⁴⁰

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang).⁴¹

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),” (HR. Bukhari).⁴²

Menurut para ulama ahli hadits, makna riwayat di atas mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tatkala seseorang sudah cukup secara finansial dan mampu untuk membayar. Berbeda ketika seseorang dalam keadaan tidak memiliki uang yang cukup, maka ia tidak tergolong dalam cakupan hadits di atas.⁴³

5. Berakhirnya Akad *Qard*

⁴⁰ Imam al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār alFikr, 1995), 69.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*,116.

⁴² <https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>. Diakses pada 22 Juni 2022 pukul 15:30

⁴³ Ibid.

Akad *qard* berakhir apabila objek akad *qard* ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian *qard* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung. Tetapi apabila si muqrid (kreditur) meminta pengembalian *qard* ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si muqtarid (penerima utang).⁴⁴

Akad hutang piutang (*qard*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahliwarisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qard* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁴⁵

Sebagaimana telah diterangkan bahwa utang piutang merupakan kajian hukum fikih muamalah dalam hal ini termasuk juga penyelesaian utang dalam perspektif hukum Islam hanya memuat pokok-pokok atau prinsip umumnya saja yaitu:

a. Penyelesaian Damai Atas Setiap Persengketaan

⁴⁴ Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 169.

⁴⁵ Ibid., 169.

Dalam Setiap Persengketaan Islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian utang piutang kredit yang mana mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang ditawarkan Islam adalah artinya damai/sepakat diselesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan musyawarah.⁴⁶

b. Adanya Pemberian Kelonggaran Waktu.

Langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman). Hal tersebut berlaku bagi *muqtariḍ* jika memang di rasa belum mampu untuk melunasi maka wajib konfirmasi pada pihak pemberi utang. Dan kewajiban oleh *muqrid* adalah mengingatkan apabila sudah jatuh tempo pembayarannya.⁴⁷

c. Bertindak Tegas terhadap Kezaliman.

Dalam beberapa kasus utang piutang yang terjadi, sebagian yang disebabkan oleh ulah *muqtariḍ* (penerima utang) yang beritikad buruk termasuk dalam pembayaran utang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka *muqrid* selayaknya dapat bertindak tegas terhadap debitur, baik pinalti/eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.⁴⁸

⁴⁶ Helmi karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 49.

⁴⁷ Ibid., 49.

⁴⁸ Ibid., 50.

Selain adanya syarat rukun sahnya utang- piutang di atas, terdapat juga beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah pembayaran utang- piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Diwajibkan bagi orang yang berutang untuk membayar hutang kepada orang yang memberikan pinjaman dengan tepat pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama serta mengembalikan pinjaman berupa barang yang sama/serupa atau dengan sehargaanya.
- b. Orang yang memberikan pinjaman wajib memberi jangka waktu bila pihak yang berutang belum bisa mengembalikan barang yang telah ia utang dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- c. Membayar utang harus sesuai dengan syarat yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian utang piutang.⁴⁹

B. Konsep Riba Dalam Islam

1. Pengertian Riba.

Riba menurut artian bahasa yaitu peningkatan, perluasan, penambahan. Menurut versi lain riba dapat disebut sebagai premi yang harus dilunasi oleh si peminjam kepada yang meminjamkan dengan catatan hal tersebut harus ditambahkan dengan jumlah hutang pokok sebagai konsekuensi jatuh tempo maupun berakhirnya masa pinjaman. Pendapat lain mengemukakan bahwa riba adalah pengambilan margin baik dalam

⁴⁹ Shaleh, *Ayat-ayat hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 106.

situasi hutang-piutang atau transaksi jual beli yang pada dasarnya prinsip ini dilarang dalam Islam.⁵⁰

Penjabaran riba dalam perspektif ilmu ekonomi mengartikan bahwa kelebihan pembayaran yang diterima oleh si pemberi pinjaman adalah sebagai bentuk upah yang dicairkan dalam tempo yang telah ditentukan.⁵¹

2. Dasar Hukum Riba.

Para ulama fiqh setuju bahwa dalam proses kehidupan sehari-hari transaksi dengan menggunakan riba hukumnya haram. Hal tersebut tertuang dalam dalil Al-Quran maupun Hadist. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 39.⁵²

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

“Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS.Ar-Rum : 39).”

Dalam riwayat lain disebutkan juga pengharaman riba di al-Quran surah

An-nisa 161 ⁵³:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,...37.

⁵¹ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Benarkah bunga bank haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 94.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,... 575

⁵³ Ibid

harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Alasan keharaman riba juga tertuang dalam hadist Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim terkait tujuh dosa besar yang salah satunya memakan riba. Riwayat Ibn Mas’ud :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَكِلُ الرِّبَا وَمُؤَكِّلُهُ وَشَاهِدِيهِ (رواه أبو داود عن جابر بن عندالله)

“Rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, yang memberika makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba dan penulisnya. (HR. Abu Daud dan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ibn’ Abdillah)”⁵⁴

3. Macam-macam Riba.

Menurut Ibnu al-Jauziah dalam kitabnya bahwa riba terbagi atas 2 bagian, riba jali dan riba khafi. Riba jali sama dengan riba nasi’ah, berbeda dengan riba jali, riba khafi adalah pengantar awal untuk sampai kepada riba jali.

Riba *khafi* yaitu sebuah transaksi pertukaran barang yang diperjualbelikan. Dalam kasus ini bila obyek yang ditransaksikan sejenis maka, timbangan yang pada barang yang ditakar akan berlebihan ukuran maupun beratnya daripada barang yang ditukar.

Riba *nasiah* merupakan transaksi yang dalam pembayaran atau penukaran obyeknya dengan cara dilipat gandakan karena waktunya

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 183.

diundurkan. Berbeda dengan riba khafi, riba nasiah bersifat tersembunyi dan tidak terlalu mencolok dalam prakteknya, oleh karena itu riba khafi besar kemungkinannya membawa kepada riba nasiah.

Menurut sebagian ulama riba terbagi menjadi 4⁵⁵ :

- a. Riba *faḍli*, yaitu transaksi pertukaran yang obyeknya bisa berupa barang sejenis dengan cara menggunakan takaran yang berbeda sebagai medianya. Perbedaan takaran yang digunakan itulah yang termasuk kedalam kategori jenis obyek ribawi. Contohnya adalah penukaran beras 5 kg dengan beras 6 kg. Inti dari riba jenis ini adalah penukaran obyeknya yang sejenis.
- b. Riba *qarḍi*, yaitu transaksi berupa pinjaman dengan syarat adanya kelebihan bayar yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman tersebut untuk si peminjam. Dalam hal ini walaupun keduanya saling ridho tetapi, tetap tidak menghilangkan pelanggaran. Semisal si A berhutang Rp. 300.000,00 kepada si B dengan opsi perjanjian akan dibayar lebih sejumlah Rp.330.000,00. Adapun hal ini sering terjadi pada praktek rentenir.
- c. Riba *yadh*, yaitu transaksi berupa jual beli yang dilakukan seseorang yang memiliki konsep sebelum pembeli menerima obyek atau barang yang ditransaksikan dari penjual maka, dilarang pembeli menjualnya ke pihak lain dikarenakan ikatan dalam jual beli yang pertama belum selesai.

⁵⁵ Sohari sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2011), 58-59

- d. Riba *Nasai*, yaitu transaksi yang dalam prakteknya melebihi pembayaran atau diutangkan karena tempo pembayaran diperlambat. Contohnya adalah jika membeli motor dengan cara tunai seharga Rp.20.000.000 namun, jika membeli secara bertahap atau angsur menjadi Rp.30.000.000.⁵⁶

4. Faktor Penyebab Riba

Dalam penerapannya, masalah yang timbul akibat praktek riba bermuara karena dorongan seseorang yang menginginkan keuntungan yang besar. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya menyatakan bahwa seseorang dalam praktek jual beli terkadang tidak sadar mendatangkan riba, contohnya adalah menjual beras dengan beras, gandum dengan gandum dsb.

Faktor pembenaran dalam praktek riba menurut beberapa cendekiawan dalam hal pengambilan bunga antara lain⁵⁷ :

- a. Dalam keadaan mendesak, bunga halal hukumnya.
- b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Sedangkan suku bunga yang tidak memberatkan atau sedikit dan tidak mendzolimi di legalkan.
- c. Bank, karena masuk dalam kategori lembaga maka, bank termasuk mukallaf dan menjadikannya tidak terjerat ayat riba.

Faktor pembenaran diatas diperinci sebagai berikut :

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 2

⁵⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, ...54

1) Darurat

Darurat atau keadaan mendesak mestinya dikaji lebih dalam soal arti dan maknanya dengan memperhatikan rujukan oleh syara' dan bukan dengan pengertian bahasa sehari-hari.

Menurut imam Suyuti bahwa artian darurat adalah keadaan dimana seseorang yang tidak segera melakukan sesuatu sesegera mungkin maka, hal tersebut berdampak pada kebinasaan dirinya. Contohnya seseorang yang tersesat di hutan dan belum makan sehari-hari. Kemudian muncul babi yang menjadi sumber pangan satu-satunya pada waktu itu maka, pada kondisi tersebut babi halal dikonsumsi untuk menyelamatkan nyawanya dari kebinasaan⁵⁸.

Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Surah Al-Baqarah 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَنَّازٍ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَيْنِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka, tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁹

Pembatasan terhadap dispensasi darurat ini selayaknya memperhatikan kaidah dalam ushul fiqh, terutama penetapan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* yang berkaitan tentang pembahasan

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,...107

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,... 32

dispensasi darurat. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi para ulama merumuskan kaidah fiqh yaitu :

الضَّرَرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya”.⁶⁰

Pengertian kata darurat ini adalah dibarengi dengan masa berlakunya yang terkait dengan ukuran maupun kadarnya. Seperti contoh si A tersesat di hutan. Namun, didalam hutan tersebut masih banyak hewan seperti ayam, kambing, kelinci yang bisa dimakan. Maka, apabila di hutan tersebut juga ada babi, dispensasi untuk babi menjadi hilang karena untuk mempertahankan hidupnya bisa memakan opsi yang lain. Seandainya untuk bertahan hidup maka daging yang diharamkan tidak boleh dimakan melampaui batas, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa laparnya.⁶¹

2) Berlipat Ganda

Ada beberapa pendapat terkait soal bunga hanya dikategorikan riba dengan indikator kelebihanya sudah berlipat ganda dan memberatkan si peminjam, bila kelebihanya kecil dan tidak memberatkan maka, dibenarkan. Pemahaman seperti ini bermuara atas kekeliruan penafsiran terhadap Surah Al-Imron 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,...109-111

⁶¹ Ibid.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁶²

Sekilas dalam kandungan surah ini secara tekstual melarang praktek riba yang berlipat ganda. Namun, jika dikaitkan dengan ayat riba lainnya maka, akan disimpulkan pelarangan riba secara mutlak.⁶³

Menurut Syekh Umar bin Abdul Aziz al-Matruk menuturkan bahwa kandungan surah tersebut dalam konteks kata berlipat ganda sama sekali tidak bermakna riba terjadi jika berlipat ganda dalam pengambilan keuntungan. Beliau berpendapat bahwa surah tersebut memberi isyarat dan penegasan kecenderungan karakteristik riba secara umum yang berlipat sesuai jangka waktu atau tempo pembayarannya.⁶⁴

3) Badan hukum dan hukum taklīf

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada saat ayat riba turun, belum terdapat lembaga keuangan seperti sekarang ini. Yang ada hanya individu-individu sehingga menjadikan bunga tidak dihukumi taklīf karena pada masa Nabi masih hidup lembaga keuangan belum muncul.⁶⁵

Pendapat ini memiliki kelemahan yang terlihat antara lain :

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,... 84

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,...113

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

- a. Tidaklah benar lembaga pada waktu itu belum hadir, di era pra Rasulullah lahir dalam sejarah romawi, yunani dan persia banyak penguasa yang melegalkan lembaga keuangan.
- b. Menurut pandangan hukum terdapat istilah *juridical personality* yang secara arti adalah sah mewakili baik badan hukum atau perseorangan.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat dijabarkan dengan analogi bahwasanya lembaga keuangan yang mempraktekan prinsip riba tidak dapat dihukumi taklif itu sangatlah naif. Karena jika kemampuan dan mudharatnya seorang pengedar narkoba dibandingkan dengan mafia narkoba maka, bahayanya jauh lebih besar kelompok. Maka, lembaga tersebut termasuk dalam *fi'il mukallaf* yang jauh lebih berbahaya.⁶⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ... 111.

BAB III

PRAKTIK PENYALURAN UANG KAS DENGAN AKAD UTANG PIUTANG DI DESA KAMBIINGAN KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK.

A. Profil Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

1. Letak Strategis Desa kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Secara administratif, letak Desa Kambingan adalah di wilayah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Letak posisi strategis Desa kambingan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga yaitu sebelah barat Desa Ngabetan dan sebelah timur Desa Wedani. Sedangkan di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dungus dan di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semampir. Jarak tempuh dari desa ke kantor Kecamatan Cerme adalah 2,5 kilometer sedangkan jarak Desa Kambingan ke Gresik Kota berjarak sekitar 12 Km.¹

2. Kondisi Umum Wilayah Desa Kambingan Kecamatan Cerme kabupaten Gresik.

Desa Kambingan saat ini dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama bapak Iskandar yang berdarah asli desa Kambingan. Wilayah Desa Kambingan terdiri dari 2 Dusun (Kambingan dan Karangan). Di wilayah desa Kambingan terdapat 4 RW yaitu: RW I, RW II, RW III, dan IV yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa

¹ <https://desakambinganblog.wordpress.com/2016/09/15/profil-desa-kambingan/> . Diakses pada hari Senin, 01 Juni 2022 pukul 14:14 WIB.

kepada para RW tersebut. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kambingan dari keempat RW tersebut terbagi menjadi 12 RT (Rukun Tetangga) Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Kambingan memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah RW (Rukun Warga) terbentuk.²

Desa kambingan merupakan desa yang terkenal akan lahan pertanian dan waduk yang cukup luas. Lahan di desa kambingan sebagian besar adalah lahan pertanian tanaman pangan yakni berupa Padi di musim hujan, sedangkan tanaman jagung di musim kemarau serta lahan Pertambakan tadah hujan. Selain tanaman bahan pokok pangan dan tambak ikan, terkadang juga dapat lahan pertanian ditanami tanaman lain yang menghasilkan bagi warga seperti kerai, cabai, labu siam dan lain sebagainya.³

3. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Desa kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Jumlah penduduk Desa Kambingan yang mempunyai mata pencaharian yakni berjumlah 885 orang. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Kambingan Secara umum mata pencaharian warga

² <https://desakambinganblog.wordpress.com/2016/09/15/profil-desa-kambingan/>. Diakses pada hari Senin, 01 Juni 2022 pukul 14:14 WIB.

³ Ibid.

masyarakat Desa Kambingan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, Pertambakan, industri dan peternakan. Berdasarkan data yang telah ada, masyarakat yang bekerja di sektor swasta berjumlah 460 orang yang bekerja di sektor jasa berjumlah 10 orang yang bekerja di sektor Pertanian 23 orang, dan bekerja di sektor Pertambakan 84 orang sektor Pertukangan berjumlah 10 orang sektor Konveksi berjumlah 6 orang sektor Pertukangan/Proyek berjumlah 20 orang sektor Lain – lain berjumlah 315 orang.⁴

Prosentase tingkat pendidikan Desa Kambingan rata-rata berpendidikan SD atau sederajat sampai SMP dan SMA sederajat, kualitas tingkat pendidikan di Desa Kambingan tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Kambingan baru tersedia di tingkat pendidikan sekolah dasar 6 tahun (SD), yang tersedia 2 sekolah yakni SD Kambingan dan MI Miftahul Huda. Sedangkan untuk pendidikan SMP dan SMA berada di tempat lain yang jaraknya ada yang dekat dan relatif jauh.⁵

B. Sejarah Awal Mula Kegiatan Penyaluran Uang Kas.

1. Profil tempat kegiatan berlangsung.

Kegiatan penyaluran uang kas dilaksanakan tepatnya di RT 01 RW 01 yang sering disebut dengan Gang Sukomulyo yang berada di Desa

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Lokasi kegiatan berada di wilayah paling utara Desa kambingan dan bersebelahan dengan masjid desa. Pada tempat berlangsungnya kegiatan yakni di RT 01 RW 01, terdapat 4 orang yang memimpin yakni 2 RT serta 2 RW yang bertugas mempertanggung jawabkan setiap adanya kegiatan-kegiatan warga. Serta terdiri dari 86 rumah kepala keluarga yang saling berdampingan. Tempat berlangsungnya kegiatan penyaluran uang kas biasanya dilakukan disalah satu rumah RT yakni di rumah bapak Saji yang berada disebelah barat kampung. Selain di rumah bapak Saji, terkadang juga dilakukan di rumah pengurus RT lainnya yakni bapak Zaini Rochman.⁶

2. Sejarah Awal Mula Kegiatan Penyaluran Uang Kas.

Dari keterangan bapak Saji yakni ketua RT sekaligus ketua pengurus kegiatan penyaluran uang kas ini, menjelaskan bahwa awal mula kegiatan penyaluran uang kas dilakukan pada sekitar tahun 1975an yang dilakukan oleh para pengurus RT terdahulu yang diketuai oleh alm. Bapak Suwardi. Sedangkan anggota lainnya yakni bapak Jayadi dan bapak Hadi juga sudah meninggal dunia. Dari keterangannya, dulu dilakukannya kegiatan penyaluran kas ini tujuannya adalah untuk merekatkan kebersamaan antar warga RT 01 RW 1. Selain itu juga digunakan akad utang piutang ini untuk diambil manfaatnya memenuhi kebutuhan kampung yang memerlukan biaya cukup besar.⁷

⁶ Saji, Ketua Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 12 Juni 2022.

⁷ Ibid.

3. Keanggotaan kegiatan.

Kegiatan Penyaluran Uang Kas ini dipimpin oleh 4 anggota pengurus. Diantaranya adalah ada ketua pengurus yakni Bapak Saji, Bendahara yakni Bapak Zaini Rochman, Sekretaris yakni Bapak Nur Chamid dan ada wakilnya yakni Bapak Agus Siswanto. Keempat pengurus tersebut memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan. Sedangkan untuk anggota dari kegiatan Penyaluran Uang Kas berjumlah 85 kepala keluarga yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa kambing Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.⁸

C. Praktik Penyaluran Uang Kas di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

1. Akad/perjanjian yang Diterapkan Di awal Kegiatan Penyaluran uang Kas.

Saat awal pembuatan kegiatan penyaluran uang kas di kepengurusan ini yang dilakukan di tahun 2018, pengurus mengundang seluruh warga RT 01 RW 01 untuk berkumpul. Pengurus serta para warga dikumpulkan dalam satu tempat untuk membahas akad/perjanjian diawal kegiatan. Tempat berkumpulnya pengurus dan para kepala keluarga biasanya dilakukan di rumah salah satu pengurus.⁹

Setelah berkumpulnya pengurus dan para warga, maka segera dilakukan pembuatan akad. Akad/perjanjian yang digunakan adalah

⁸ Ibid.

⁹ Zaini Rochman, Bendahara Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 09 Juni 2022.

akad qard atau dalam bahasa kita disebut dengan utang piutang. Dalam akad ini, pihak pengurus yang pertama mengusulkan nominal uang yang akan di jadikan patokan atau bisa disebut juga nominal pokok utang diawal kegiatan penyaluran uang kas supaya dapat dikembangkan dan diolah kedepannya. Setelah disampaikan usulan dari pengurus kepada warga, yakni senilai 150.000/kepala keluarga, sebagian besar warga setuju dan di sepakat dengan nominal tersebut. Setelah disetujui oleh semua pihak, maka akan dilakukanya pencatatan utang secara tertulis di buku yang telah disiapkan oleh pengurus. Namun dalam hal ini, pengurus hanya mencatat nominal awal utang utang yang telah disepakati tanpa membagikan nominal uang tersebut kepada para warga. Dengan catatan mereka wajib membayar bunga sebesar 15% setiap 3 bulan sekali. Selain membayar bunga dari hutang pokok, warga juga diwajibkan membayar iuran sebesar Rp.10.000 rupiah untuk biaya lampu dan kifayah bagi warga yang mengalami kesusahan.¹⁰

Berikut contoh pencatatan utang piutang oleh pengurus di buku khusus penyaluran uang kas.

¹⁰ Ibid.

2018

No	NAMA	POKOK	BUNGA	Kf/Lp	JML	
1	ABD. MAMAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
2	ABD. JALAL	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
3	ACH. JUMAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
4	ALI. MACHUD	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
5	ALI. IMRON	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
6	ALIMUN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
7	ALI. NASUD	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
8	ALUWI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
9	ANSOR	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
10	ATAMDI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
11	ASIKIM	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 200.000
12	AGUS S	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 100.000
13	ABD. MAJID	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
14	ARIE	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
15	AMEK	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
16	ASRO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
17	ASRIN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 200.000
18	BEBO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 200.000
19	DARMAJI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
20	EDY. SUTANTO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
21	GHURON	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
22	H. NADI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
23	H. JUMARISYA	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
24	HADI S	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
25	IDA	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 500.000
26	IMAM SY	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
27	IMAM W	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
28	JULIAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
29	JUMADI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
30	JAYADI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
31	JARINO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
32	KUSNAN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
33	KHOIRUL	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
34	KASIMIN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
35	KASTUR UDIM	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
36	KHALIL	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
37	KAMTO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
38	KASHOTO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓

No	NAMA	POKOK	BUNGA	Kf/Lp	JML	
39	KUSNUL	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
40	KARTITO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
41	KHARIS	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
42	LEGIMAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
43	MANIRAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
44	NATURI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
45	MUSTOPA	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
46	MULYADI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
47	MUTHUR	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
48	MUJALITO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
49	MUR ALIFI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
50	MURIPAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
51	MUR SODIFIM	300.000	45.000	10.000	85.000	✓
52	MUR HUDA	300.000	45.000	10.000	85.000	✓ 200.000
53	MUR HAMID	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
54	MUR HASAN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 100.000
55	NGADEMO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
56	MURSAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
57	RABI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
58	RIFA I	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 200.000
59	SUMADI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
60	SATI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 200.000
61	SUPENTO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
62	SYARFUDIN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
63	SEHING	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
64	SEHIRAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
65	SUKADI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
66	SAMAD	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
67	SRI AH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
68	SAPI IN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
69	SENIMAN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
70	SUNAM	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
71	SUCANTO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
72	SYAFIK	150.000	22.500	10.000	32.500	✓ 100.000
73	SOPIH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
74	SUNYANTO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
75	SUMADI / QULIK	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
76	SULIMAH	150.000	22.500	10.000	32.500	✓

Gambar 3. 2 Akad qard secara tertulis.

77	SUPERMAN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
78	SUTHITO	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
79	TAKIM	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
80	TALI / BUDI	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
81	USMAN	150.000	22.500	10.000	32.500	✓
82	ZAHIR R	150.000	22.500	10.000	32.500	✓

LIBRARI		
- POKOK	12.600.000	
- BUNGA 3 BULAN	1.893.000	
- JUMLAH	14.493.000	
- PEMASUKAN		
- BUNGA 3 BULAN	1.893.000	
- PENGELUARAN		
- KONSUMSI	50.000	
- FORD COPY 1 BULAN	50.000	
- PER. TEROR	10.000	
- PER. PIRING	10.000	
- HONOR 4 PENG	200.000	
- BONGKOR SYARAH 3 PER	49.000	
- JUMLAH	365.000	
- PEMASUKAN DARI BUNGA 3 BULAN		
- MASUK	1.893.000	
- KELUAR	365.000	
- JUMLAH	1.528.000	
- MASUK KOP	1.500.000	
- SISA	8.000	

Gambar 3. 1 Akad qard secara Tertulis.

2. Mekanisme Kegiatan Penyaluran Uang Kas Setelah Terjadinya Akad.

a. Pembuatan lembar tagihan.

Setelah disepakatinya akad atau perjanjian oleh pengurus dan para kepala keluarga warga, maka selanjutnya adalah dilakukannya pemberian surat lembaran penagihan utang yang telah di sepakati sebelumnya. Lembar tagihan tersebut dibuat oleh sekretaris pengurus yakni Bapak Nur Chamid dan kemudian di cetak dicetak dalam bentuk *hard file*. Didalam lembar tagihan tersebut, terdiri atas hari dan tanggal akan dilaksanakannya *penyauran* atau pembayaran bunga utang, nama para kepala keluarga, jumlah utang pokok, bunga pokok, uang kifayah dan lampu, serta total dari jumlah nominal yang wajib dibayarkan setiap 3 bulan sekali tersebut.¹¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Zaini Rochman, Bendahara Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 09 Juni 2022.

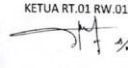
**PENYALURAN UANG KAS RT.01 RW.01
DUSUN KAMBINGAN CERME GRESIK**

HARI : SABTU
TANGGAL : 02 APRIL 2022

NAMA :
NOMER :

NO	NAMA	POKOK	BUNGA	KF.LP	JLM	NO	NAMA	POKOK	BUNGA	KF.LM	JLM
1	ABD. MANAN	250.000	37.500	10.000	47.500	44	MANIRA	600.000	90.000	10.000	100.000
2	ABD. JALAL	300.000	45.000	10.000	55.000	45	MATURI	300.000	45.000	10.000	55.000
3	ACH. JUMAIN	250.000	37.500	10.000	47.500	46	MUSTOPA	250.000	37.500	10.000	47.500
4	ALI MACHFUD	1.000.000	150.000	10.000	160.000	47	SAIFUL/FARIDA	400.000	60.000	10.000	70.000
5	ALI IMRON	250.000	37.500	10.000	47.500	48	MANSUR	300.000	45.000	10.000	55.000
6	ALIMUN	250.000	37.500	10.000	47.500	49	MUJIANTO	300.000	45.000	10.000	55.000
7	ALI MAS'UD	250.000	37.500	10.000	47.500	50	NUR ALIFI	300.000	45.000	10.000	55.000
8	ALUWI	350.000	52.500	10.000	62.500	51	NURIPAH	300.000	45.000	10.000	55.000
9	ANSOR	1.000.000	150.000	10.000	160.000	52	NUR HUDA	500.000	75.000	10.000	85.000
10	AFANDI	300.000	45.000	10.000	55.000	53	NUR HAMID	650.000	97.500	10.000	107.500
11	ASIKIN	650.000	97.500	10.000	107.500	54	NUR HASAN	1.500.000	225.000	10.000	235.000
12	AGUS S	250.000	37.500	10.000	47.500	55	NGADEMO	300.000	45.000	10.000	55.000
13	ABD. MAJID	250.000	37.500	10.000	47.500	56	NURSAN	300.000	45.000	10.000	55.000
14	ARIF	250.000	37.500	10.000	47.500	57	PADI	750.000	112.500	10.000	122.500
15	RAHMAH	250.000	37.500	10.000	47.500	58	RIFAT	450.000	67.500	10.000	77.500
16	ASRO	250.000	37.500	10.000	47.500	59	SUMADI	300.000	45.000	10.000	55.000
17	ASRUM	650.000	97.500	10.000	107.500	60	SAJI	1.350.000	202.500	10.000	212.500
18	BEJO	550.000	82.500	10.000	92.500	61	SUPENO	300.000	45.000	10.000	55.000
19	DARMAJI	350.000	52.500	10.000	62.500	62	SYARIFUDIN	300.000	45.000	10.000	55.000
20	EDI SUSANTO	600.000	90.000	10.000	100.000	63	SENEG	300.000	45.000	10.000	55.000
21	GHUFRON	750.000	112.500	10.000	113.500	64	SENIRA	150.000	22.500	10.000	32.500
22	H. NADI	250.000	37.500	10.000	47.500	65	SUKADI	300.000	45.000	10.000	55.000
23	H. JUWARIYA	250.000	37.500	10.000	47.500	66	SAMAD	250.000	37.500	10.000	47.500
24	HADI S	250.000	37.500	10.000	47.500	67	SRIAH	300.000	45.000	10.000	55.000
25	IDA	450.000	67.500	10.000	77.500	68	SAPIIN	2.000.000	300.000	10.000	310.000
26	IMAM SY.	250.000	37.500	10.000	47.500	69	SENIMAN	300.000	45.000	10.000	55.000
27	IMAM W.	250.000	37.500	10.000	47.500	70	NURROHMAH	300.000	45.000	10.000	55.000
28	JULIAKAH	1.000.000	150.000	10.000	160.000	71	SUSANTO	300.000	45.000	10.000	55.000
29	JUMBADI	250.000	37.500	10.000	47.500	72	SYAFIK	450.000	67.500	10.000	77.500
30	FUAD/ULFA	250.000	37.500	10.000	47.500	73	SOKIB	250.000	37.500	10.000	47.500
31	JARWO	250.000	37.500	10.000	47.500	74	SUYANTO	350.000	52.500	10.000	62.500
32	KUSNAN	450.000	67.500	10.000	77.500	75	SUMADI SULIK	300.000	45.000	10.000	55.000
33	KHOIRUL	350.000	52.500	10.000	62.500	76	SULAIMAN	500.000	75.000	10.000	85.000
34	KASMIN	250.000	37.500	10.000	47.500	77	SUBEKAN	260.000	37.500	10.000	47.500
35	KASTUR/UDIN	250.000	37.500	10.000	47.500	78	SUTIKNO	260.000	37.500	10.000	47.500
36	KHALIL	250.000	37.500	10.000	47.500	79	TAKIM	700.000	105.000	10.000	115.000
37	KAMTO	250.000	37.500	10.000	47.500	80	TALI/BUDI	750.000	112.500	10.000	122.500
38	KASNOTO	250.000	37.500	10.000	47.500	81	USMAN	550.000	82.500	10.000	92.500
39	KUSNUL	250.000	37.500	10.000	47.500	82	ZAINI R.	750.000	112.500	10.000	112.500
40	KARTONO	300.000	45.000	10.000	55.000	83	ZAINUL A.	350.000	52.000	10.000	62.000
41	KHARIS	300.000	45.000	10.000	55.000	84	SUPRAT	400.000	60.000	10.000	70.000
42	KUMAID	300.000	45.000	10.000	55.000	85	ALIM	400.000	60.000	10.000	70.000
43	LEGIMAN	300.000	45.000	10.000	55.000	86					

NB : HARAP HADIR
* Pelligurus RT.01 RW.01
* Bpk. Agus S
* Bpk. Nur Chamid
* Bpk. Zaini Rochman

Kambingan, 25 Maret 2022
KETUA RT.01 RW.01

Bpk. Saji

Gambar 3. 3 lembar tagihan utang piutang.

LAPORAN KEUANGAN	
URAIAN	
POKOK	= Rp. 35.850.000
BUNGA 3 BULAN	= Rp. 5.377.000
JUMLAH	= Rp. 41.227.000

PEMASUKAN	
BUNGA 3 BULAN LALU	: Rp. 5.377.500
SISA BULAN LALU	: Rp. 452.000
TEROP	: Rp. 200.000
DENDA KERJA BAKTI	: Rp. -
JUMLAH	: Rp. 6.029.500

MASUK	: Rp. 6.029.500
KELUAR	: Rp. 415.000
SISA	: Rp. 5.614.500

PENGELUARAN	
KONSUMSI	: Rp. 100.000
FOTO COPY +PRINT	: Rp. 55.000
PER. TEROP	: Rp. 30.000
PER. PIRING	: Rp. 30.000
HONOR 4 PENGURUS	: Rp. 200.000
JUMLAH	: Rp. 415.000

LAPORAN UANG LAMPU	
PEMASUKAN	
SISA BULAN LALU	: Rp. 1.845.000
PEMASUKAN 3 BULAN	: Rp. 258.000
PEMASUKAN dr IBU2	: Rp. 672.000
Pemasukan dari gapura listrik dari gapura	: Rp. 150.000
JUMLAH	: Rp. 2.925.000

MASUK	: Rp. 2.925.000
KELUAR	: Rp. 1.378.000
SISA	: Rp. 1.547.000

PENGELUARAN	
PERAWATAN	: Rp. 50.000
BELI PULSA TOKEN	
U/ GAPURA 3 BULAN	: Rp. 915.000
Beli lampu philip14 what : 1pcs	: Rp. 65.000
Beli Lampu Eco link 15 W:7pcs	: Rp. 322.000
Beli Piringan : 2 pcs	: Rp. 26.000
JUMLAH	: Rp. 1378.000

LAPORAN UANG KEMATIAN	
PEMASUKAN	
SISA BULAN LALU	: Rp. - 536.000
PEMASUKAN 3 BULAN	: Rp. 602.000
JUMLAH	: Rp. 64.000

MASUK	: Rp. 602.000
KELUAR	: Rp. 538.000
SISA	: Rp. 64.000

LAPORAN UANG SOUND SYSTEM	
PEMASUKAN	
SISA BULAN LALU	: Rp. 820.000
Ibu RAHMAH	: Rp. 25.000
Bpk. Imam sy	: Rp. 50.000
Bpk. Imam W.	: Rp. 50.000
Bpk. Sukadi	: Rp. 50.000
JUMLAH	: Rp. 995.000

MASUK	: Rp. 995.000
KELUAR	
SISA	: Rp. 995.000

PENGELUARAN	
SERVIS SOUND	: Rp.

NB. MOHON MAAF BILA ADA KESALAHAN PENULISAN

Gambar 3. 4 Rekapitulasi laporan pemasukan dan pengeluaran.

b. Pembagian lembar Tagihan.

Pengurus yang sudah bertugas memberikan lembar tagihan tersebut biasanya diberikan seminggu sebelum dilakukannya *penyauran*. Pembagian lembar tagihan dibagikan oleh 2 orang yakni bapak Saji yang bertugas membagikan di wilayah timur sedangkan bapak Zaini Rochman di wilayah barat. Pembagian lembar tagihan

tersebut bertujuan memberitahu warga total dari uang yang wajib dibayarkan saat dilakukannya *penyauran* serta mengingatkan waktu pembayaran kapan akan diadakan supaya bisa dipersiapkan.¹²

Berikut lembar tagihan terbaru yang diberikan pada tanggal 02 April 2022:

3. Pembayaran Bunga Utang Kegiatan Penyaluran Uang Kas (*Penyauran*).

Setelah dilakukannya akad/perjanjian serta mekanisme kegiatan penyaluran uang kas, selanjutnya dilakukannya kegiatan *Penyauran*. Kegiatan *penyauran* merupakan perkumpulan para warga dan pengurus yang dilakukan di salah satu rumah dari pengurus yang bertugas dan dilakukan 3 bulan sekali. Kegiatan pembayaran bunga utang ini dilakukan secara langsung/kontan dan tidak boleh dibayar secara kredit. Dalam kegiatan *penyauran*, warga melakukan pembayaran jumlah bunga pokok yang telah diberitahukan dalam lembar penagihan yang telah diberikan sebelumnya. Dalam kegiatannya, Bapak Saji sebagai ketua pengurus mengarahkan warga yang mau membayar agar menuju kepada Bapak Nur Chamid agar dilakukan pencatatan. Setelah itu uang yang dibayarkan diserahkan kepada bapak Zaini Rochman sebagai Bendahara dan dibantu juga oleh bapak Agus Siswanto. Setelah terkumpulnya uang warga dari pembayaran bunga tersebut, maka pengurus akan membedakan dari uang bunga pokok dan uang kifayah serta uang lampu. Hal ini dilakukan agar uang tersebut tidak tercampur dan akan dipergunakan sesuai dengan

¹² Zaini Rochman, Bendahara Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 09 Juni 2022.

kegunaannya masing-masing serta memudahkan dalam pelaporan setiap selesai dilakukannya *penyauran*.¹³

4. Penambahan Jumlah Utang Piutang.

Setelah kegiatan *penyauran* selesai dilakukan, dalam waktu yang bersamaan pula pengurus mempersilahkan warga yang membutuhkan uang agar meminjam uang dari kas/ pembayaran bunga utang yang terkumpul tersebut. Jumlah hutang yang dipinjam tidak ada batas bawah serta tidak ada batas atas sehingga warga bebas ingin meminjam berapapun uang yang ingin mereka pinjam. Apabila sudah melapor ingin meminjam, pengurus akan memberi uang sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam dan akan dicatat dalam buku yang telah disediakan supaya jumlah uang yang dipinjam tersebut ditambahkan dengan jumlah utang awal yakni 150.000 rupiah. Dalam hal ini, maka 3 bulan kemudian jumlah bunga yang dibayarkan sudah berbeda lagi dari bulan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan berulang apabila dikemudian hari ada yang meminjam uang kembali. Apabila ada uang yang tersisa, pengurus akan membagikan kepada orang-orang yang belum meminjam uang lagi supaya setiap 3 bulannya uang tersebut berkembang lebih banyak. Dari hal tersebut tidak sedikit orang yang menolak, namun setelah di bujuk oleh pengurus, warga pun menerima walau tidak semua. Dari wawancara bapak Zaini Rochman: “*memang begitu cara kita supaya uang tersbeut bisa berkembang*”. Jadi memang seperti itulah cara warga yang telah disepakati bersama itudalam

¹³ Zaini Rochman, Bendahara Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 09 Juni 2022.

membuat kas di RT tersebut dapat bertambah setiap bulannya.¹⁴

Mengenai waktu peminjaman utang hanya boleh dilakukan satu kegiatan pembayaran bunga tersebut yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dan tidak diperkenankan untuk dilakukan diluar waktu tersebut.

5. Pengambilan upah Pengurus.

Kegiatan penyaluran uang kas tentu saja memerlukan pengurus untuk mengurus keseluruhan dari kegiatan. Dari hal ini adanya upah untuk pengurus dilakukan setiap 3 bulan sekali setelah dilakukan kegiatan pembayaran bunga. Masing-masing pengurus mendapatkan upah sebesar Rp 50.000 rupiah yang uang tersebut diambilkan dari bunga yang telah dibayarkan oleh warga.¹⁵

6. Pelunasan Pembayaran Penyaluran Uang Kas (*Ponesan*).

Kegiatan Pelunasan atau biasa disebut oleh warga sini *Ponesan* merupakan kegiatan ujung atau terakhir dari kegiatan penyaluran uang kas. Dalam kegiatan *ponesan*, warga dikumpulkan kembali dengan pengurus dan akan dilakukan pelunasan jumlah Utang pokok tanpa bunga dari bulan yang terakhir. Jadi mereka hanya membayarkan jumlah utang pokok mereka yang telah dipinjam tanpa bunga yang terakhir. Pelunasan ini dilakukan di hitung dari awal pembuatan akad dari awal perjanjian dan akan diakumulasi menjadi satu hingga kegiatan *ponesan* dilakukan. Kegiatan *ponesan* ini biasanya dilakukan apabila ada program kerja yang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

membutuhkan banyak biaya yang akan dilakukan oleh para warga. hal tersebut dijelaskan saat wawancara dengan bapak Zaini bahwa kegiatan *ponesan* ini dalam pelaksanaan waktunya tidak menentu. jadi tidak ada kepastian untuk warganya kapan akan melakukan pelunasan hutang pokok yang selama ini dilakukannya. Dari *ponesan* yang terakhir yakni ditahun 2018 awal, dilaksanakannya kegiatan tersebut karena akan adanya pembuatan lampu jalan kampung yang berjumlah tidak sedikit yakni 23 tiang lampu yang memerlukan jumlah uang yang banyak. Maka dilakukannya kegiatan *ponesan* supaya dapat memenuhi kebutuhan kampung yang akan dilakukan. Namun dalam periode kepengurusan saat ini, belum dilaksanakannya *ponesan* dari tahun awal dibuatnya yakni 2018, dan selama hal tersebut juga maka warga tetap hanya membayar bunga pokok setiap 3 bulan sekalinya.¹⁶

Hasil rapat *ponesan* awal tahun 2018.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ Ibid.

Date _____ Minggu, 28 / 01 / 2018.

- pemasangan Uang pokok dr Anggota.	
Rp. 31.487.000.	
- pengeluaran vs pembuatan lampu depan rumah.	
Rp. 14.790.000,-	
- pemasangan lampu dlm rumah =	14.790.000,-
- pasangon 'u' ep Supeno =	1.000.000,-
- Dibagikan tiap Anggota.	
Rp. 150.000 x 80 Anggota.	= 12.000.000,-
- Konsumsi	= 310.000,-
total	= 28.100.000,-
Masuk	= 31.487.000,-
Keluar	= 28.100.000,-
total sisa	= 3.387.000,-
- Sisa dari Uang pokok.	Rp. 3.387.000,-
- Buat beli karpet.	Rp. 23.000 x 25 m = 575.000,-
- " terpal.	Rp. 12.000 x 80 m = 960.000,-
total.	Rp. 1.535.000,-
- Konsumsi	Rp. 50.000
total	Rp. 1.585.000,-

Gambar 3. 5 Contoh Hasil *ponesan*Gambar 3. 6 Contoh Hasil *ponesan*

7. Pelunasan Utang Diluar Kegiatan *Ponesan*.

Pembayaran uang kas tentu saja wajib dilakukan apabila kita sudah mampu melunasinya. Namun kata tersebut tidak berlaku pada kegiatan penyaluran uang kas ini. Hal tersebut dikarenakan penulis memperoleh keterangan dari salah satu warga yang bernama bapak Muhammad Ansori menerangkan bahwa beliau pernah berkeinginan melunasi hutangnya yang senilai Rp. 1.000.000 rupiah karena saat itu ia memiliki rejeki lebih. Akan tetapi apada saat bicara dengan salah satu pengurus, mereka menolak

pembayaran tersebut dan mengingatkan bahwa pelunasan hanya di lakukan pada saat kegiatan *ponesan*. Dari keterangan beliau “*Saya pernah mbak nyoba bayar karena saat itu saya ada rejeki lebih, tapi tidak boleh sama pengurus karena sudah ketentuannya dibayarkan saat ponesan*”¹⁷. Namun dari kejadian tersebut bapak Ansori memaklumi nya karena memang sudah aturan dan juga tujuannya memang buat warga bersama.

Dari keterangan bapak ketua pengurus mengenai hal tersebut, beliau membenarkan bahwa memang pelunasan seluruhnya wajib dibayarkan pada saat kegiatan *ponesan* saja. Apabila dibayarkan sebelum *ponesan* maka akan melanggar atauran yang memang sudah dari dulu dibuat dan juga kegiatan tersebut nantinya akan tidak berjalan sesuai dengan mestinya.¹⁸

8. Pengambilan Manfaat dari Kegiatan Penyaluran Uang Kas.

Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Termasuk juga kegiatan penyaluran uang kas ini tentu saja memiliki tujuan yang sudah direncanakan. Dari awal diadakannya penyaluran uang kas, tujuannya adalah agar di kampung tersebut memiliki uang pegangan atau mereka sebut kas supaya dapat digunakan untuk kegiatan kampung dan untuk kepentingan bersama. Kegiatan-kegiatan kampung tersebut biasanya baru di rencanakan saat mereka memulai rapat proker yang dilakukan oleh para RT dan warga. Contoh pengambilan manfaat dari kegiatan penyaluran uang kas adalah sebagai berikut¹⁹:

¹⁷ Muhammad Ansori, Anggota Warga, *Wawancara*, Gresik, 12 Juni 2022.

¹⁸ Saji, Ketua Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 12 Juni 2022.

¹⁹ Zaini Rochman, Bendahara Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 09 Juni 2022.

a. Pemasangan Lampu Jalan.

Setiap jalanan tentu memerlukan penerangan supaya memudahkan warga beraktifitas pada malam hari. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dilakukannya pemasangan lampu jalan. Kondisi Kampung RT 1 yang cukup panjang ini memerlukan lampu jalan berjumlah 23 tiang. Hal ini memerlukan biaya yang cukup besar mengingat hal tersebut merupakan tanggung jawab warga setiap RT nya. Dari uang penyaluran uang kas ini, maka program kerja tersebut dapat terealisasi dengan baik²⁰.

b. Kegiatan Lomba Agustusan oleh RT 1.

Untuk memperingati hari kelahiran negara tercinta ini yakni negara Indonesia, para pengurus Rt serta remaja RT 1 ini cukup aktif dalam menjalankan kegiatan lomba 17 agustusan. Kegiatan tersebut tentu memerlukan biaya yang cukup besar karena acara yang diadakan biasanya cukup banyak. Dan dari uang penyaluran uang kas ini biasanya di gunakan dan juga selain itu ditambah dengan iuran dari para warga RT 1²¹.

c. Pembangunan Tutup Selokan

Selokan di RT 1 ini memiliki kondisi yang masih terbuka dan perlu adanya penutupan. Hal ini menjadi salah satu proker dari tujuan penyaluran uang kas selanjutnya. Kata bapak Zaini Rochman: “*Proker*

²⁰ Ibid.

²¹ Zaini Rochman, Bendahara Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 09 Juni 2022.

ini masih dalam rencana mbak, dan insyaallah akan dilaksanakan tahun depan. Emoga jumlah kas saat ponesan mencukupi untuk kegiatan ini”.

Dari keterangan bapak Zaini tersebut, beliau penuh harap supaya rencana penutupan selokan dapat terealisasi di tahun depan²².

d. Pembangunan Gapura.

Program kerja pembangunan gapura RT 1 masih menjadi rencana pengurus dan warga. Dalam kondisi gapura RT yang sudah ketinggalan model dan bangunannya yang terbilang sudah sangat lama, menjadi tujuan selanjutnya agar di bangunkannya gapura yang baru. Pengurus berharap ditahun 2024 jumlah uang kas mencapai target yang mereka inginkan²³.

9. Keterangan para warga yang ikut serta dalam kegiatan penyaluran uang kas.

Para warga yang mengikuti kegiatan penyaluran uang kas tentu saja memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing mengenai kegiatan tersebut. Dikarenakan ada 2 akad yang dilakukan yakni hutang yang tidak ada barang dan hutang yang ada barangnya, maka perlu adanya keterangan dari pihak yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Diantaranya yakni dari keterangan ibu Senirah selaku satu-satunya warga yang memiliki hutang hanya saat awal dibuat senilai 150.000 tanpa adanya tambahan lainnya berpendapat bahwa hanya mengikuti

²² Ibid.

²³ Ibid.

aturan dari pengurus dan menerima saja. Karena menurut beliau uang jumlah uang segitu yang dibayarkan dengan jangka yang lama tidak menjadi beban karna untuk kepentingan bersama.²⁴ Selain itu, dari keterangan Ibu Kusnul khotimah selaku warga yang berhutang dengan tambahan utang senilai 100.000 tanpa keinginanya dan disarankan oleh pengurus berpendapat bahwa hal tersebut termasuk sesuatu yang dipaksakan tanpa kehendak dari ibu Kusnul khotimah. Seharusnya dibiarkan saja warga yang memang ingin meminjam untuk dipinjami tetapi apabila warga tersebut tidak ingin meminjam maka hendaknya tidak usah dipaksa untuk meminjam.²⁵ Keterangan tersebut sama dengan pendapat bapak Asro. Namun menurut beliau kegiatan tersebut tidak memberatkan akan karena untuk kebersamaan, tetapi caranya saja yang kurang dibenarkan oleh para warga tersebut.²⁶ Selain itu untuk keterangan orang yang memang meminjam sesuai dengan keinginanya sendiri yakni diantara bapak Mustakin dan Bapak Edi. Menurut bapak Mustakim kegiatan tersebut cukup membantu beliau ketika memang memerlukan biaya tambahan untuk kehidupan keluarganya dan untuk bunga yang dibayarkan relatif rendah untuk pembayaran 3 bulan sekali dan pembayaran hutang pokok yang terhitung bertahun-tahun.²⁷ Dan juga menurut bapak Edi setuju-setuju saja dengan kegiatan tersebut

²⁴ Senirah, *wawancara*, Warga, Gresik 16 Juli 2022.

²⁵ Kusnul Khotimah, *wawancara*, warga, Gresik 15 Juli 2022.

²⁶ Asro, *wawancara*, Warga, Gresik 16 Juli 2022.

²⁷ Mustakim, *wawancara*, Warga, Gresik 16 Juli 2022.

karena termasuk bentuk kerukunan warga yang memang sudah dijalankan sejak dahulu.²⁸

Memang ada beberapa warga yang protes mengenai cara dari pengurus yang mengharuskan warganya untuk berhutang padahal mereka tidak ingin berhutang. Namun ada juga yang berpendapat hal tersebut sangat membantu untuk kebutuhan rumah tangganya. Dari berbagai keterangan para warga maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak memberatkan mereka karena kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan rutin yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

10. Keterangan Bapak Kepala Desa mengenai Kegiatan penyaluran uang kas.

Kegiatan penyaluran uang kas ini tentu saja diketahui oleh bapak Iskandar selaku kepala desa di desa Kambingan ini. Dari sudut pandang beliau mengatakan pada wawancara tanggal 26 Juni 2022 bahwa memang kegiatan tersebut sudah ada dari lama dan dilegalkan oleh desa. Kegiatan yang dilakukan di RT 01 semuanya murni di urus dan di kelola oleh pihak pengurus kegiatan. Jadi untuk tata cara hutang serta pelunasannya pihak pengurus dan warganya sendiri lah yang mengaturnya. Untuk pihak desa biasanya melakukan pengecekan guna melihat siapa saja yang memiliki banyak hutang dan menjadi acuan bagi perangkat desa untuk melihat warga yang memiliki ekonomi

²⁸ Edi , *wawancara*, Warga, Gresik 16 Juli 2022.

rendah supaya dapat didata untuk mendapat bantuan serta data fakir miskin zakat fitrah. Sebenarnya harapan utama dari pihak kepala desa dengan adanya kegiatan tersebut adalah supaya para warga meminjam uang atau berhutang di RT nya masing masing menggunakan uang kas tersebut. Supaya tidak meminjam ke Bank harian atau biasa disebut dengan Bank titil. Karena di desa kambingan banyak sekali warga yang bergantung pada bank titil dan hal tersebut membuat kepala desa sedikit geram. Namun ternyata kegiatan ini tidak banyak membantu apa yang diharapkan bapak kepala desa. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh bapak kepala desa contohnya mengadakan kegiatan menabung supaya masyarakat dapat menabung dan bisa diambil dilain waktu begitu juga setiap per RT nya, namun kebiasaan warga yang banyak berhutang maka pihak kepala desa membiarkan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Dan untuk saat ini beliau masih tetap mengizinkan kegiatan tersebut berlangsung dan masih belum memikirkan untuk mengganti metode akad atau mengganti kegiatan penyaluran uang kas.²⁹

²⁹ Iskandar, Kepala Desa, *Wawancara*, Gresik 26 Juni 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYALURAN UANG

KAS DI DESA KAMBINGAN KECAMATAN CERME KABUPATEN

GRESIK.

A. Analisis Praktik Kegiatan Penyaluran Uang Kas Di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Manusia merupakan makhluk sosial maka dari itu tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Kegiatan bermuamalah berupa qard atau utang piutang menjadi salah satu akad yang banyak dilakukan oleh antar manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tujuannya adalah saling tolong menolong.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah (5) : 2).¹

Sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa kita harus tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan dan tidak boleh bagi kita saling tolong menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Mengacu pada hadist diatas, praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang memiliki indikasi beberapa pelanggaran yang berdampak mendapatkan dosa. Oleh sebab itu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), 56.

sesama manusia wajib untuk mengingatkan kepada sesama nya supaya melakukan kegiatan yang baik yang di ridhoi Allah SWT.

Menurut Imam Syafi'I akad qard merupakan sesuatu yang diberikan atau diutangkan yang bisa juga disebut dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, yang didalamnya memiliki syarat barang tersebut wajib ada penggantinya yang serupa. Dapat disimpulkan bahwa akad qard merupakan kegiatan pengalihan hak barang yang harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat serta wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah yang sama tanpa adanya lebihan. Apabila ada lebihan yang diberikan diluar dari perjanjian oleh sang pemberi hutang, maka hal tersbeut tidak boleh dilakukan dan disebut dengan riba.

Dari praktik kegiatan penyaluran uang kas dengan akad utang piutang yang dilakukan di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik yang telah di kaji di bab III, ditemukannya empat masalah yang menjadi bahan untuk dapat dikaji di bab IV ini. Dari empat masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak sesuai dengan rukun dan syarat *qard*
2. Penambahan bunga dalam akad utang Piutang.
3. Pelunasan Utang Piutang tidak boleh disegerakan.
4. Jangka Waktu Utang Piutang tidak Jelas.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kegiatan Penyaluran Uang Kas Di Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Dari poin A di bab IV ini yang telah dijabarkan mengenai ditemukannya masalah-masalah yang tidak sesuai dengan hukum islam, maka dalam hal ini Pembahasan terkait dengan bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik dapat dianalisa dengan hukum yang telah ditetapkan.

1. Rukun dan syarat akad qard

a. Akad qard pertama

Mengacu pada penjelasan yang telah tertera dalam bab II terkait dengan hukum islam mengenai akad qard yang di dalamnya dikatakan sah menurut hukum syara' apabila hal tersebut memenuhi unsur syarat dan rukun yang telah di atur oleh ketentuan di dalam syara' mayoritas jumhur ulama. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun sah dari qard ada empat yaitu:

- 1) *Muqrid* (orang yang memberi utang)
- 2) *Muqtariq* (orang yang menerima utang)
- 3) *Ma'qud'alayh* (Barang yang diutangkan)
- 4) *Sighat* (ijab kabul)

Dari rukun akad qard diatas, di temukan hal yang tidak sesuai dengan kegiatan penyaluran uang kas di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik apa awal terjadinya akad. Ketidaksesuaian tersebut di temukan pada *Ma'qud'alayh* (Barang yang diutangkan). Dikarenakan dalam praktik akad pertama yang dilaksanakan, barang

yang diutangkan tidak ada bentuk fisiknya atau bisa disebut dengan ghaib. Karena dalam akad awal dibentuknya kegiatan tersebut hanya dilakukan secara tertulis senilai Rp. 150.000,- dan tidak ada barang yang diserahkan kepada muqtaridh (penerima utang). Dengan itu otomatis barang yang diutangkan tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad qard.

Hal tersebut menurut hukum islam akad qard dilaksanakan tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah dari akad qard. Mengingat setiap kegiatan bermuamalah memiliki ketentuan-ketentuan yang bertujuan supaya tidak adanya kekeliruan atau kesalahan selanjutnya dan juga supaya tidak adanya pihak yang dirugikan, maka dari itulah rukun dan syarat seharusnya hal tersebut menjadi pacuan awal akad tersebut boleh atau tidaknya untuk dilanjutkan.

b. Akad qarḍ kedua

Mengenai akad yang kedua yakni penambahan hutang pada saat *penyauran* dilakukan setiap 3 bulan sekali, akad tersebut sah dikarenakan rukun dan syarat dalam utang piutang terpenuhi. Yakni adanya *Muqriḍ* (orang yang memberi utang) *Muqtariḍ* (orang yang menerima utang) *Ma'qud'alayh* (Barang yang diutangkan) serta *shighat* (ijab kabul). Dalam hal ini tidak adanya masalah mengenai rukun dan syarat dari akad qard.

2. Penambahan atau lebih dalam akad utang piutang

Agama Islam melarang yang namanya riba karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Alasan keharaman riba juga tertuang dalam hadist Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim terkait tujuh dosa besar yang salah satunya memakan riba. Riwayat Ibn Mas'ud :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَكِلُ الرِّبَا وَمُؤَكِّلُهُ وَشَاهِدِيهِ (رواه أبو داود عن جابر بن عندالله)

“Rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, yang memberika makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba dan penulisnya. (HR. Abu Daud dan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ibn’ Abdillah)”²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³

Menurut Syekh Umar bin Abdul Aziz al-Matruk menuturkan bahwa kandungan surah tersebut dalam konteks kata berlipat ganda sama sekali tidak bermakna riba terjadi jika berlipat ganda dalam pengambilan keuntungan. Beliau berpendapat bahwa surah tersebut memberi isyarat dan

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 183.

³ Ibid., 84

penegasan kecenderungan karakteristik riba secara umum yang berlipat sesuai jangka waktu atau tempo pembayarannya.

Dalam praktiknya, riba dengan cara melipat gandakan dari jumlah utang pokok masih dilaksanakan di dalam praktik penyaluran uang kas di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik. Hal tersebut di buktikan dengan setiap warga membayar bunga sebesar 15% dari jumlah pokok yang mereka pinjam yang hasil dari bunga tersebut akan dihutangkan kembali dan juga digunakan untuk membayar para pengurus yang bertugas. Dari jumlah bunga yang warga bayar setiap 3 bulan sekali dan jika dikumpulkan dari awal pembuatannya maka akan melebihi jumlah hutang pokok yang telah mereka pinjam. Oleh sebab itu, dari praktik tersebut mengandung transaksi yang berlipat ganda dan menimbulkan praktik riba.

Praktik tersebut termasuk ke dalam riba Nasai, yaitu transaksi yang dalam prakteknya melebihkan pembayaran atau diutangkan karena tempo pembayaran diperlambat. Karena jangka waktu untuk pelunasan dilakukan dengan cara dilambatkan dan waktunya tidak dapat ditentukan hingga jumlah utang pokok memenuhi target yang diinginkan.

3. Pembayaran Utang Piutang tidak boleh disegerakan

Setiap melakukan kegiatan utang piutang wajib dilakukannya pelunasan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang berutang wajib mengembalikan dengan segera apabila sudah mampu untuk melunasinya. Sebagaimana hadist riwayat Bukhori dijelaskan:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),” (HR. Bukhari).

Menurut para ulama ahli hadits, makna riwayat di atas mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tatkala seseorang sudah cukup secara finansial dan mampu untuk membayar. Melihat dari kondisi warga di RT 01 yang banyak yang mampu secara finansial, dengan demikian warga seharusnya mampu membayar dengan segera sejumlah utang yang telah mereka pinjam. Akan tetapi kembali lagi dari aturan yang telah disetujui bahwa pelunasan hanya dilakukan pada saat waktu *ponesan*.

Seharusnya hal tersebut juga menjadi salah satu adab bagi *muqtariḍ* bila sudah jatuh tempo maka wajib mengembalikan dan untuk kewajiban dari *muqriḍ* adalah mengingatkannya. Seperti hadits yang diterangkan oleh Bukhori:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ
ضُلْمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman" (H.R Bukhori).

Dari hadits tersebut jelas di terangkan bahwa “Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman”. Maka dari itu di haramkan

bagi muqtarid untuk menunda-nunda pembayaran utang yang apabila keadaan dirinya sudah mampu untuk melunasinya.

Mengacu dari dasar hukum diatas, terdapat ketidakbenaran dalam praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang yang dilakukan di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik. Dari praktik yang dijalankan tersebut ketika ada warga yang ingin melunasi hutangnya, tidak diperbolehkan oleh pengurus dilakukan sebelum adanya kegiatan *ponesan*. Tentu saja hal tersebut melenceng dari dasar hukum islam yang sudah jelas apabila menunda dalam pelunasan hutang maka disebut dengan sebuah kedzaliman. Haram hukumnya bagi orang yang menunda melunasi hutang juga orang yang tidak memperbolehkan melunasi hutang dengan segera.

4. Jangka Waktu Utang Piutang Tidak Jelas.

Hal yang bersifat tidak jelas dan masih tidak adanya kepastian dalam islam disebut dengan gharar. Secara etika pelarangan gharar dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidakpastian kedua belak pihak. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Gharar ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.⁴ Harus kita cermati

⁴ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 94.

bahwa, mengapa Islam melarang riba dan gharar. Sebab riba dan gharar merupakan suatu sikap yang menyalahi nilai-nilai yang telah ada dalam Islam itu sendiri, baik itu dari segi etika, moral dan akhlak.⁵

Pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.⁶ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 188).

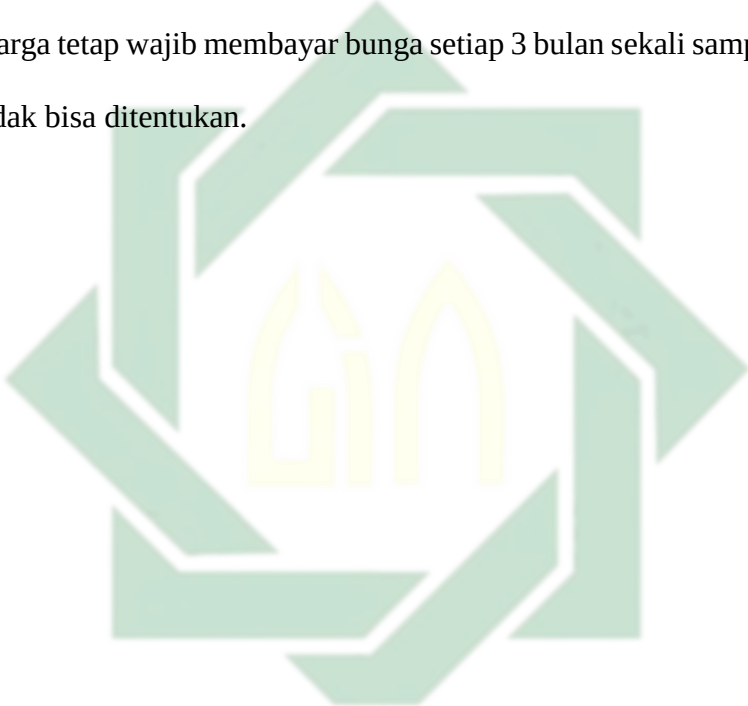
Mengacu pada definisi dan dasar hukum dilarangnya perbuatan gharar, perbuatan gharar dilarang dalam transaksi muamalah dikarenakan dapat memicu ketidakpastian dan merugikan pihak lain. Dari praktik penyaluran uang kas di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik, akad awal dilakukannya utang piutang tidak di jelaskan kapan dilakukannya pelunasan utang piutang. Jadi para warga tidak memiliki

⁵ Efa Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern* Jurnal Al-Adalah Vol. XIII No. 3 Juni 2015 659

⁶ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Istiqhad Vol. I Januari, 2009, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009) 55.

kepastian kapan akan diadakannya waktu pelunasan atau biasa disebut dengan *ponesan*.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelunasan utang piutang dalam praktik penyaluran uang kas mengandung unsur gharar dan merugikan warga yang ikut dalam kegiatan. Karena selama belum adanya *ponesan*, warga tetap wajib membayar bunga setiap 3 bulan sekali sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait dengan masalah yang ada dalam praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik penyaluran uang kas yang dilakukan di desa Kambingan kecamatan Cerme kabupaten Gresik dalam praktiknya menggunakan akad utang piutang secara tertulis tanpa menerima jumlah uang yang telah dituliskan. Ketentuan dari akad yang telah disepakati bersama adalah dengan membayar bunga sebesar 15% dari jumlah utang pokok dan akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Jangka waktu yang dilakukan dalam akad ini tidak dapat ditentukan secara pasti mengingat sesuai dengan kesepakatan awal pelunasan utang pokok dilakukan ketika adanya program kerja yang memerlukan banyak biaya. Karena tujuan awal dilakukannya akad tersebut adalah sebagai kerukunan warga dan untuk memenuhi kebutuhan kampung lainnya.
2. Praktik penyaluran uang kas dengan akad utang piutang di desa Kambingan kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tidak sah menurut hukum Islam. Karena dalam praktiknya akad yang digunakan tidak memenuhi rukun dan syarat *qard*. Rukun yang tidak terpenuhi adalah tidak adanya *ma'qud'alyah* yakni barang yang di hutangkan. Selain itu juga dari praktik tersebut mengandung unsur praktik riba karena pihak

muqtarid membayar bunga/tambahan sebesar 15% dari utang pokok yang ia pinjam, hasil bunga juga di pergunakan untuk diutangkan kembali kepada warga serta membayar upah dari pengurus. Mengingat riba dilarang dalam Islam seperti yang dijelaskan di al-Quran surah An-nisa 161. Selain rukun dan syarat serta praktik riba, akad tersebut mengandung sifat kedzaliman seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhori yang berbunyi “Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman” karena tidak diperkenankan membayar utang ketika pihak muqtarid sudah mampu melunasinya, dan juga untuk jangka waktu pelunasan mengandung unsur gharar atau tidak jelas sehingga praktik tersebut tidak sah menurut hukum islam.

B. Saran

1. Dari pihak pengurus kegiatan Penyaluran Uang Kas, saran dari penulis adalah supaya mencari kegiatan lain dalam tujuan mengembangkan uang kas yakni contohnya menciptakan koperasi bersama. Dari sini akan lebih terstruktur dalam administrasi serta jelas dalam praktiknya.
2. Selain dilakukannya koperasi saran dari penulis juga supaya dilakukan iuran kas saja sebagai mestinya tanpa ada akad utang piutang. Dengan kata lain warga membayar iuran semisal satu bulannya membayar sebesar 50.000 rupiah untuk kebutuhan kampung. Dan apabila diperlukan untuk kegiatan yang memerlukan biaya besar, maka hal tersebut bisa diambilkan dari uang kas yang terkumpul dan ditambahkan dengan patungan warga sesuai dengan kesepakatan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Maah, *Sunan Ibni Majah (Digital Library, al-maktabah, al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), VII/378, hadis nomor 2524
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, M. Syafi’I. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Utang-piutang, Gadai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000.
- Bukhori (al), Imam. *Şaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut: Dār alFikr, 1995.
- Cindi Meilani. “*Tinjauan Hukum Islam tentang Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan pagelaran kabupaten Pringsewu)*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: Asy-Syifa, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1998.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Predana Media Group, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hermanto, Rony. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Hosen, Nadrattuzaman. *Analisis Bentuk gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Istiqhad Vol. I Januari, 2009. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mannan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab*. Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013.

- Mundziri (al), Abd al-Azhim Al-, al-Hafizh Zaki al-Din. *Ringkasan Şahih Muslim, No.957, (Penterjemah: Syingithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni)*. Bandung: Mizan, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Nawawi, Ismai. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan kontenporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer. Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur, Efa Rodiah. *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern* Jurnal Al-Adalah Vol. XIII No. 3 Juni 2015.
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Purwaatmadja, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. *Benarkah bunga bank haram?*. Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terj. Oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk*. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Sunnah Fiqih Jilid 12*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Shaleh. *Ayat-ayat hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah*. Mesir: Mizan, 1999.
- Sholihah, Nurul. "Tinjauan *Istihsan* Terhadap Praktik Utang Piutang desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.
- Sulaiman bin al-Asy'ats bin syaddad bin 'Amr al-Azadi Abu Daud, *Sunan Abu daud, (Digital Library, al-maktabah al-Syamilah al-Isdar alSani*, 2005), XIV/261, hadis nomor 4948; lihat juga *Muhammad bin Isa bin Saurah nin*

Musa bin al-Dahak al-Turmudzi, Sunan al Turmudzi, (Digital library, al-muktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/329, hadis nomor 2055; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzqaini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah.... I/82, hadis nomor 225.

Sumitro, Warkum. *Azaz-Azaz Perbankan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997.

Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Thayyar (ath), Abdullah bin Muhammad. et.al, *Ensiklopedi fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Oleh Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.

Zarkasih, Ahmad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Palembang: Lentera Islam, 2009.

Wawancara

Iskandar, Kepala desa, *Wawancara*, Gresik, 26 Juni 2022

Muhammad Ansori, Warga, *Wawancara*, Gresik, 12 Juni 2022.

Nur Khamid, Sekretaris Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 19 April 2022.

Saji, Ketua Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 12 Juni 2022.

Zaini Rochman, Bendahara Pengurus, *Wawancara*, Gresik, 09 Juni 2022.

Senirah, Warga, *wawancara*, Gresik 16 Juli 2022.

Kusnul Khotimah, Warga, *wawancara*, Gresik 15 Juli 2022.

Asro, Warga, *wawancara*, Gresik 16 Juli 2022.

Mustakim, Warga, *wawancara*, Gresik 16 Juli 2022.

Edi, Warga, *wawancara*, Gresik 16 Juli 2022.

Website

<https://desakambinganblog.wordpress.com/2016/09/15/profil-desakambingan/> .
Diakses pada hari Senin, 01 Juni 2022 pukul 14:14 WIB.

<https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-pada-hal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>. Diakses pada 22 Juni 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A